

ASURANSI PERJALANAN 360

Produk asuransi yang memberikan perlindungan kepada Tertanggung apabila terjadi kerugian yang mungkin timbul selama perjalanan domestik atau internasional, perjalanan bisnis atau liburan. Manfaatnya meliputi kematian atau cacat tetap karena kecelakaan, biaya pengobatan akibat kecelakaan atau penyakit, berbagai jenis gangguan perjalanan, kehilangan atau kerusakan bagasi atau barang pribadi, tanggung jawab pribadi, dan layanan darurat.

Asuransi	: PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia
Nama Produk	: Travel 360 Insurance
Jenis Produk	: Travel Insurance
Mata Uang	: Indonesian Rupiah

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia
- PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia bertanggung jawab atas produk asuransi ini. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan tidak dijamin oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk atau afliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.

Usia Peserta

- Pemegang Polis : 18 – 80 Tahun
- Anak-anak : 3 bulan - 18 tahun (atau tidak lebih dari 25 tahun jika belajar penuh waktu di perguruan tinggi yang diakui) Mulai dari tanggal efektif Asuransi

Batas Tanggung Jawab Sesuai Tabel Manfaat

Periode Pertanggungan Sesuai durasi perjalanan

Durasi maksimal per Perjalanan 180 hari untuk Polis Perjalanan Tunggal dan 90 hari per perjalanan untuk Polis Perjalanan Tahunan.



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



TABEL MANFAAT DAN PREMIUM

PERJALANAN INTERNASIONAL

LIMITS (IDR)

MANFAAT		CLASSIC	DELUXE	SUITE
MANFAAT KECELAKAAN DIRI				
Bagian 1	Kecelakaan Diri (Meninggal Karena Kecelakaan dan Cacat Tetap)			
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	750.000.000,00	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	375.000.000,00	750.000.000,00	1.500.000.000,00
	Anak	375.000.000,00	750.000.000,00	1.500.000.000,00
Bagian 2	Kecelakaan Diri (Meninggal Karena Kecelakaan dan Cacat Tetap Akibat Bencana Alam)			
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	NA	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	NA	750.000.000,00	1.500.000.000,00
	Anak	NA	750.000.000,00	1.500.000.000,00
MANFAAT MEDIS DI LUAR NEGERI				
Bagian 3	Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri			
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	500.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	250.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00
	Anak	125.000.000,00	250.000.000,00	500.000.000,00
	Maksimal Per Keluarga	1.250.000.000,00	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00
Bagian 4	Kunjungan Rumah Sakit	NA	30.000.000,00	50.000.000,00
Bagian 5	Kunjungan Belasungkawa	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00
Bagian 6	Wali Anak	15.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00
Bagian 7	Perpanjangan Hotel	NA	5.000.000,00	7.500.000,00
Bagian 8	Santunan Rumah Sakit di Luar Negeri	IDR 500,000 every 24 hours, max IDR 5,000,000	IDR 750,000 every 24 hours, max IDR 15,000,000	IDR 750,000 every 24 hours, max IDR 22,500,000
Bagian 9	Penggantian Biaya Alat Bantu Mobilitas	NA	2.500.000,00	5.000.000,00
Bagian 10	Manfaat Wanita (Jaminan setelah 12 Minggu)	NA	15.000.000,00	25.000.000,00
MANFAAT MEDIS LOKAL				
Bagian 11	Biaya Medis Pasca-Perjalanan yang Dikeluarkan di Indonesia)			
Bagian 11A	1) Untuk Cedera yang Diderita Saat di Luar Negeri 2) Untuk Penyakit yang Diderita Saat di Luar Negeri di mana Evakuasi Medis Darurat Telah Diatur untuk Mengembalikan Anda ke Indonesia			
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	10.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	5.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00
	Anak	5.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00

MANFAAT		CLASSIC	DELUXE	SUITE
Bagian 11B	Untuk Penyakit yang Diderita Selama di Luar Negeri dan Perawatan Medis atau Perawatan Medis Lanjutan setelah Kembali ke Indonesia			
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	10.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	5.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00
	Anak	5.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00
Bagian 12	Santunan Rumah Sakit di Indonesia	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 300,000 every 24 hours Max IDR 3,000,000	IDR 500,000 every 24 hours Max IDR 5,000,000
MANFAAT BANTUAN PERJALANAN				
Bagian 13	Evakuasi Medis Darurat			
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit
	Anak	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit
Bagian 14	Pemulangan Jenazah ke Indonesia	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit
Bagian 15	Pemulangan Langsung Jenazah ke Negara Asal	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit
Bagian 16	Biaya Telepon Darurat	500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
MANFAAT TANGGUNG GUGAT				
Bagian 17	Tanggung Jawab Hukum Pribadi di Luar Negeri	250.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
MANFAAT KETIDAKNYAMANAN PERJALANAN				
Bagian 18	Pembatalan Perjalanan dan Kehilangan Uang Muka (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)	15.000.000,00	45.000.000,00	75.000.000,00
Bagian 19	Pengurangan Perjalanan (Termasuk Pembajakan)	15.000.000,00	45.000.000,00	75.000.000,00
Bagian 20	Penundaan Perjalanan (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)	5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
Bagian 21	Pengganti Penumpang (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)	NA	5.000.000,00	10.000.000,00
Bagian 22	Penundaan Perjalanan	IDR 500,000.00 every 6 hours, max IDR 2,000,000	IDR 1,000,000.00 every 6 hours, max IDR 5,000,000	IDR 1,500,000.00 every 6 hours, max IDR 9,000,000

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



TABEL MANFAAT DAN PREMIUM

PERJALANAN INTERNASIONAL

		LIMITS (IDR)		
MANFAAT		CLASSIC	DELUXE	SUITE
Bagian 23	A) Perjalanan yang Tidak Sinabung & B) Pengalihan Penerbangan (IDR 1,000,000.00 setiap 6 Jam)	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
Bagian 24	Barang Pribadi Termasuk Laptop			
	Individu	IDR 2,500,000 per item, max IDR 20,000,000	IDR 2,500,000 per item, max IDR 30,000,000	IDR 2,500,000 per item, max IDR 35,000,000
	Maksimal Per Keluarga	40.000.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00
Bagian 25	Keterlambatan Bagasi	IDR 500,000.00 every 6 hours, max IDR 2,000,000	IDR 1,000,000.00 every 6 hours, max IDR 5,000,000	IDR 1,500,000.00 every 6 hours, max IDR 9,000,000
Bagian 26	Kehilangan Dokumen Perjalanan (Termasuk Uang)	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
	Limit per individu untuk Uang	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
Bagian 27	Penyalahgunaan Kartu Kredit	1.500.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00
Bagian 28	Pembajakan (IDR 2,500,000 setiap 24 jam)	15.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
Bagian 29	Jaminan Isi Rumah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Bagian 30	Kelebihan Biaya Sewa Kendaraan	NA	5.000.000,00	10.000.000,00
Bagian 31	Perawatan Hewan Peliharaan (IDR 250,000 untuk 6 Jam)	NA	2.500.000,00	5.000.000,00
Bagian 32	Jaminan Golf			
	A) Golf Hole-In-One	NA	2.500.000,00	2.500.000,00
	B) Peralatan golf	NA	2.500.000,00	4.000.000,00
	C) Biaya Lapangan Golf yang Tidak Digunakan	NA	2.500.000,00	2.500.000,00
Bagian 33	Perlindungan Peralatan Olahraga	NA	2.500.000,00	2.500.000,00
MANFAAT LAINNYA				
Bagian 34	Perluasan Terorisme	NA	Included	Included
Bagian 35	Bantuan Medis Darurat di Seluruh Dunia	Included	Included	Included
Bagian 36	Hotline Perjalanan 24 Jam	Included	Included	Included
Bagian 37	Perpanjangan Jaminan Otomatis (Hingga 14 hari)	Included	Included	Included
TAMBAHAN OPSIONAL UNTUK JAMINAN COVID-19				
Bagian 38	Penundaan Perjalanan (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)	5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00

		LIMITS (IDR)		
MANFAAT		CLASSIC	DELUXE	SUITE
Bagian 39	Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri	250.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
Bagian 40	Biaya Medis Pasca-Perjalanan yang Dikeluarkan di Indonesia	10.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
Bagian 41	Pendapatan Rumah Sakit di Luar Negeri	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000
Bagian 42	Pendapatan Rumah Sakit di Indonesia	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000

Catatan:

- Limit Paket Keluarga adalah maksimal 250% dari Limit Individu sebagaimana tercantum pada Tabel Manfaat dengan limit maksimal 100% untuk dewasa dan 25% untuk Anak.
- Pada Paket Keluarga, Anda diharuskan untuk berangkat dari dan kembali ke Indonesia bersama-sama.

TABEL PREMI (DALAM RUPIAH) :

PAKET INDIVIDU

HARI	ASEAN (ZONA 1) / ASIA (ZONA 2)			SELURUH DUNIA (ZONA 3)		
	CLASSIC	DELUXE	SUITE	CLASSIC	DELUXE	SUITE
1 - 3	80,000	120,000	144,000	140,000	210,400	252,000
4 - 6	160,000	240,000	288,000	280,000	420,000	504,000
7 - 10	240,000	360,000	432,000	420,000	630,400	756,000
11 - 14	310,400	464,800	558,400	543,200	814,400	977,600
15 - 22	416,000	624,000	748,800	728,000	1,092,000	1,310,400
23 - 31	544,000	816,000	979,200	952,000	1,428,000	1,713,600
Per Minggu	96,000	144,000	172,800	168,000	252,000	302,400
Tahunan	1,632,000	2,448,000	2,937,600	1,904,000	2,856,000	3,427,200

Jaminan Tambahan (Opsional) : Manfaat Covid-19

HARI	CLASSIC	DELUXE	SUITE
1 - 3	41,500	50,000	62,500
4 - 6	65,200	79,200	99,000
7 - 10	113,000	137,400	171,700
11 - 14	167,000	203,300	254,200
15 - 22	233,500	284,800	356,100
23 - 31	329,500	401,900	502,400
Penambahan per Minggu	62,500	75,300	94,200
Tahunan	386,700	471,600	589,500

Paket Keluarga

HARI	ASEAN (ZONA 1) / ASIA (ZONA 2)			SELURUH DUNIA (ZONA 3)		
	CLASSIC	DELUXE	SUITE	CLASSIC	DELUXE	SUITE
1 - 3	140,000	210,400	252,000	244,800	367,200	440,800
4 - 6	280,000	420,000	504,000	490,400	735,200	882,400
7 - 10	420,000	630,400	756,000	735,200	1,102,400	1,323,200
11 - 14	542,400	813,600	976,800	950,400	1,425,600	1,710,400
15 - 22	728,000	1,092,000	1,310,400	1,274,400	1,911,200	2,293,600
23 - 31	952,000	1,428,000	1,713,600	1,664,400	2,499,200	2,999,200
Per Minggu	168,000	252,000	302,400	294,400	440,800	529,600
Tahunan	2,856,000	4,284,000	5,140,800	3,332,000	4,998,000	5,997,600



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



Catatan:

Paket Keluarga:

- Polis Perjalanan Tunggal - Maksimal dua (2) orang dewasa yang bepergian dengan delapan (8) Anak. Kedua (2) orang dewasa tersebut tidak perlu mempunyai hubungan kekerabatan, namun anak-anak tersebut harus mempunyai hubungan kekerabatan dengan salah satu Tertanggung dewasa.
- Polis Multi-Perjalanan Tahunan - Tertanggung terdiri dari Anda, Pasangan Anda dan sejumlah Anak Anda.

Zona Wilayah:

- Zona 1: ASEAN: Brunei, Kamboja, Singapura, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Filipina and Vietnam.
- Zona 2: Zona 1; Asia: Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, China (kecuali Tibet), Siprus, Georgia, Hong Kong, India, Israel, Jepang, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Kirgistan, Lebanon, Makau, Maladewa, Mauritius, Mongolia, Selandia Baru, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Sri Lanka, Taiwan, Tajikistan, Timor-Leste, Turki, Turkmenistan, Uni Emirat Arab dan Uzbekistan.
- Zona 3: Zona 1; Zona 2; Nepal, Tibet dan Seluruh Dunia kecuali Republik Demokratik Kongo, Iran, Libya, Korea Utara, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Yaman dan Negara-negara yang Dikenai Sanksi PBB.



BIAYA POLIS:

TIPE POLIS	BIAYA POLIS
Hardcopy	IDR 60.000,-
e-Policy	-

BIAYA ENDORSEMENT / PEMBATALAN POLIS

TIPE POLIS	BIAYA POLIS
Endorsement	IDR 25.000,-
Pembatalan	IDR 25.000,-

BIAYA MATERAI:

NILAI PREMI	BIAYA MATERAI
> IDR 5.000.000,-	IDR 60.000,-
≤ IDR 5.000.000,-	-



MANFAAT

Manfaat yang terdapat pada produk ini sebagai berikut.

- **Bagian 1**
Kecelakaan Diri (Meninggal Karena Kecelakaan dan Cacat Tetap)
Membayar santunan jika mengalami kematian atau cacat tetap akibat kecelakaan.
- **Bagian 2**
Kecelakaan Diri (Meninggal Karena Kecelakaan dan Cacat Tetap Akibat Bencana Alam)
Membayar santunan jika mengalami kematian atau cacat tetap akibat kecelakaan di angkutan udara umum atau bencana alam.
- **Bagian 3**
Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri
Mengganti biaya medis yang timbul secara wajar dan perlu selama di Luar Negeri akibat Cedera atau Penyakit yang diderita.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 3 atau 39 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

- **Bagian 4**
Kunjungan Rumah Sakit
Mengganti biaya akomodasi hotel dan biaya perjalanan yang wajar untuk satu (1) orang Dewasa untuk mengunjungi dan tinggal bersama Tertanggung selama rawat inap di Rumah Sakit.

- **Bagian 5**
Kunjungan Belasungkawa

Mengganti biaya perjalanan yang wajar dan biaya hotel kepada satu kerabat untuk membantu pengaturan, apabila Tertanggung mengalami cedera tubuh atau penyakit yang mengakibatkan kematian dan tidak ada anggota dewasa yang bersamanya.

- **Bagian 6**
Wali Anak

Mengganti biaya perjalanan yang wajar dan biaya akomodasi hotel kepada kerabat dewasa yang akan menemani anak Tertanggung kembali ke Indonesia, apabila Tertanggung dewasa dirawat di rumah sakit dan tidak ada orang dewasa lain yang bersama anaknya.

- **Bagian 7**
Perpanjangan Hotel

Mengganti biaya akomodasi tambahan kepada teman perjalanan Tertanggung yang tetap tinggal dan mengurus Tertanggung apabila Tertanggung di rawat di rumah sakit selama 7 hari berturut-turut dan kondisi medis Tertanggung tidak memungkinkan untuk dievakuasi berdasarkan nasihat tertulis dari Dokter.

- **Bagian 8**
Santunan Rumah Sakit di Luar Negeri

Memberikan santunan harian apabila Tertanggung dirawat di rumah sakit di Luar Negeri sebagai pasien rawat inap karena cedera atau penyakit selama setidaknya 24 (dua puluh empat) jam.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 8 atau 41 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



• Bagian 9

Penggantian Biaya Alat Bantu Mobilitas

Mengganti biaya yang wajar untuk pembelian dan/atau penyewaan alat bantu mobilitas sebagai akibat dari cedera atau penyakit.

• Bagian 10

Manfaat Wanita (Jaminan setelah 12 Minggu)

Mengganti biaya medis karena penyakit yang berhubungan dengan kehamilan.

• Bagian 11

Biaya Medis Pasca-Perjalanan yang Dikeluarkan di Indonesia

A. 1) Untuk Cedera yang Diderita Saat di Luar Negeri

Mengganti biaya untuk perawatan medis lanjutan di Indonesia atas cedera yang diderita saat di luar negeri, baik jika perawatan medis belum dilakukan atau sudah dilakukan di Luar Negeri.

2) Untuk Penyakit yang Diderita Saat di Luar Negeri di mana Evakuasi Medis Darurat Telah Diatur untuk Mengembalikan Anda ke Indonesia

Mengganti biaya untuk perawatan medis lanjutan di Indonesia atas penyakit yang diderita saat di luar negeri, baik jika perawatan medis darurat sudah diatur untuk mengembalikam Anda ke Indonesia.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 11A (2), 11B, atau 40 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

B. Untuk Penyakit yang Diderita Selama di Luar Negeri dan Perawatan Medis atau Perawatan Medis Lanjutan setelah Kembali ke Indonesia

Mengganti biaya untuk perawatan medis lanjutan di Indonesia atas penyakit yang diderita saat di luar negeri, baik jika perawatan medis belum dilakukan atau sudah dilakukan di Luar Negeri.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 11A (2), 11B, atau 40 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 12

Santunan Rumah Sakit di Indonesia

Memberikan santunan harian apabila Tertanggung dirawat di rumah sakit segera setelah kembali ke Indonesia sebagai pasien rawat inap karena cedera atau penyakit yang diderita di Luar Negeri selama setidaknya 24 (dua puluh empat) jam.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar untuk setiap klaim berdasarkan Bagian 12 atau 42 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 13

Evakuasi Medis Darurat

Menanggung biaya yang timbul atas evakuasi apabila Tertanggung mengalami Cedera atau Penyakit pada saat di luar negeri dan dianggap tepat secara medis untuk memindahkan Tertanggung ke lokasi lain atau mengembalikannya ke Indonesia untuk perawatan medis.

• Bagian 14

Pemulangan Jenazah ke Indonesia

Mengatur pemulangan jenazah ke Indonesia jika Tertanggung meninggal dunia akibat cedera atau penyakit saat di Luar Negeri termasuk membayar biaya yang timbul secara wajar terkait layanan dan perlengkapan yang disediakan oleh pengurus jenazah.

• Bagian 15

Pemulangan Langsung Jenazah ke Negara Asal

Mengatur pemulangan jenazah ke Negara Asal jika Tertanggung meninggal dunia akibat cedera atau penyakit saat di Luar Negeri termasuk membayar biaya yang timbul secara wajar terkait layanan dan perlengkapan yang disediakan oleh pengurus jenazah.

• Bagian 16

Biaya Telepon Darurat

Memberikan ganti rugi untuk semua biaya telepon yang timbul karena menggunakan layanan perusahaan bantuan selama situasi bantuan medis/darurat.

• Bagian 17

Tanggung Jawab Hukum Pribadi di Luar Negeri

Memberikan ganti rugi atas tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul selama perjalanan ke luar negeri.

• Bagian 18

Pembatalan Perjalanan dan Kehilangan Uang Muka (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)

Memberikan penggantian atas biaya perjalanan dan akomodasi yang telah dibayarkan di muka karena terjadinya peristiwa yang dijamin yang mengakibatkan pembatalan perjalanan dengan syarat Polis Asuransi sudah dibeli tidak kurang dari 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 20, 21, 22, atau 23 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 19

Pengurangan Perjalanan (Termasuk Pembajakan)

Memberikan penggantian untuk kehilangan uang jaminan atau biaya perjalanan tambahan yang diperlukan apabila setelah dimulainya Perjalanan, Tertanggung memutuskan untuk kembali langsung ke rumahnya karena terjadinya peristiwa yang dijamin.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 19 atau 22 untuk kejadian yang sama, tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 20

Penangguhan Perjalanan (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)

Memberikan penggantian apabila Tertanggung harus menunda perjalanannya karena alasan-alasan yang dijamin dengan syarat Polis Asuransi sudah dibeli tidak kurang dari 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu dari Bagian 18, 19, 20, 21, atau 38 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 21

Pengganti Penumpang (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)

Mengganti biaya administrasi atau biaya yang dikeluarkan dalam membuat perubahan yang diperlukan dalam pengaturan perjalanan dan/atau akomodasi untuk penggantian dari Tertanggung kepada orang lain apabila Tertanggung tidak dapat memulai Perjalanan karena kejadian yang dijamin.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 20, atau 21 untuk kejadian yang sama, tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian ini.

• Bagian 22

Penundaan Perjalanan

Memberikan ganti rugi jika angkutan umum tertunda selama 6 jam berturut-turut dari waktu keberangkatan.

Catatan:

Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 22, atau 23 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



• Bagian 23

A. Perjalanan yang Tidak Sinabung

Memberikan ganti rugi apabila Tertanggung tidak dapat melanjutkan perjalanan karena keterlambatan transportasi lanjutan yang sah saat di Negara tempat Tertanggung berada, dan tidak tersedia transportasi lanjutan lain untuk Tertanggung dalam waktu 6 jam berturut-turut.

Catatan:

Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 22, 23A, atau 23B hanya untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

B. Pengalihan Penerbangan (IDR 1,000,000.00 setiap 6 Jam)

Memberikan ganti rugi apabila alat angkut Tertanggung mengalami penundaan akibat cuaca buruk, bencana alam, atau kerusakan pada maskapai yang menyebabkan Tertanggung tidak dapat melanjutkan perjalanan atau tiba terlambat di tempat tujuan.

Catatan:

Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 22, 23A, atau 23B untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 24

Barang Pribadi Termasuk Laptop

Mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan atas bagasi pribadi (termasuk pakaian dan barang pribadi yang disimpan dalam bagasi pribadi) yang di bawa atau dibeli pada saat perjalanan di luar negeri.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu dari Bagian 24, 25, 32B atau 33 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 25

Keterlambatan Bagasi

Memberikan kompensasi apabila bagasi Tertanggung tertunda karena salah tujuan atau salah tempat sementara oleh operator selama lebih dari 6 jam berturut-turut.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 24, 25, 32B atau 33 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 26

Kehilangan Dokumen Perjalanan (Termasuk Uang)

Memberikan penggantian atas biaya yang dikeluarkan untuk mengganti paspor, tiket perjalanan, dan dokumen perjalanan lainnya yang hilang selama di luar negeri.

• Bagian 27

Penyalahgunaan Kartu Kredit

Memberikan ganti rugi apabila Tertanggung mengalami kerugian finansial sebagai akibat langsung dari Kartu Kredit yang hilang atau dicuri dan kemudian disalahgunakan oleh orang lain.

• Bagian 28

Pembajakan (IDR 2,500,000 setiap 24 jam)

Memberikan kompensasi apabila pesawat udara yang ditumpangi oleh Tertanggung mengalami pembajakan selama 24 jam penuh berturut-turut.

• Bagian 29

Jaminan Isi Rumah

Mengganti kerugian terhadap kehilangan atau kerusakan fisik pada isi rumah yang disimpan di tempat tinggal tetap Tertanggung yang disebabkan oleh kebakaran.

• Bagian 30

Kelebihan Biaya Sewa Kendaraan

Membayar kelebihan biaya sewa kendaraan sebagai akibat dari tabrakan yang tidak disengaja atau pencurian pada saat perjalanan.

• Bagian 31

Perawatan Hewan Peliharaan (IDR 250,000 untuk 6 Jam)

Memberikan kompensasi untuk setiap 6 jam berturut-turut apabila Tertanggung tidak dapat menjemput hewan peliharaan tepat waktu dari penitipan hewan karena keterlambatan Angkutan Udara umum terakhir ke Indonesia.



• Bagian 32

Jaminan Golf

A. Golf Hole-In-One

Memberikan ganti rugi atas biaya keramahtamahan apabila Tertanggung berhasil mencetak Hole-In-One pada saat perjalanan.

B. Peralatan Golf

Memberikan ganti rugi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada peralatan golf karena perampokan, pencurian, pembongkaran pada saat Tertanggung sedang dalam perjalanan.

C. Biaya Lapangan Golf yang Tidak Digunakan

Memberikan ganti rugi atas biaya lapangan golf yang tidak dapat dikembalikan dan tidak digunakan apabila Tertanggung tidak dapat bermain golf akibat cedera atau penyakit pada saat dalam perjalanan.



• Bagian 33

Perlindungan Peralatan Olahraga

Memberikan ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan peralatan olahraga yang dibawa atau dibeli selama perjalanan.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 24, 25, 32, atau 33 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian ini.

• Bagian 34

Perluasan Terorisme

Memberikan kompensasi atas kematian atau cacat permanen sebagai akibat dari Tindakan terorisme apa pun.

• Bagian 35

Bantuan Medis Darurat di Seluruh Dunia

Layanan bantuan perjalanan darurat di seluruh dunia

• Bagian 36

Hotline Perjalanan 24 Jam

Layanan bantuan perjalanan gratis

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



• Bagian 37

Perpanjangan Jaminan Otomatis (Hingga 14 hari)

Perpanjangan periode asuransi secara otomatis hingga 14 hari berturut-turut karena tidak dapat menyelesaikan perjalanan pulang akibat Tertanggung menderita cedera badan serius atau penyakit serius, atau Angkutan Umum terjadwal mengalami penundaan yang tidak dapat dihindari karena Pemogokan Kerja, kondisi cuaca buruk atau kerusakan/gangguan mekanis.

• Bagian 38

Penangguhan Perjalanan (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan) – Akibat Covid-19

Memberikan penggantian apabila Tertanggung harus menunda perjalanannya karena penutupan perbatasan negara yang akan diunjunginya karena situasi COVID-19 dengan syarat Polis Asuransi sudah dibeli tidak kurang dari 14 hari sebelum tanggal keberangkatan

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 20, 21 atau 38 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 39

Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri – Akibat Covid-19

Mengganti biaya medis yang timbul secara wajar selama di perjalanan luar negeri karena perawatan medis Covid-19 untuk Tertanggung.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 3 atau 39 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 40

Biaya Medis Pasca-Perjalanan yang Dikeluarkan di Indonesia – Akibat Covid-19

Membayar biaya medis untuk perawatan medis Covid-19 di Indonesia dengan syarat pengobatan harus dilakukan dalam waktu 14 hari sejak tanggal kembali ke Indonesia.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 11A (2), 11B atau 40 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 41

Santunan Rumah Sakit di Luar Negeri – Akibat Covid-19

Memberikan santunan harian apabila dirawat di rumah sakit di luar negeri sebagai akibat dari diagnosis Covid-19.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 8 atau 41 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 42

Santunan Rumah Sakit di Indonesia – Akibat Covid-19

Memberikan santunan harian apabila dirawat di rumah sakit di Indonesia sebagai akibat dari diagnosis Covid-19.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 12 atau 42 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

Untuk batas pertanggungan, silahkan mengacu pada nilai yang tertera pada Tabel Manfaat.

**Mohon merujuk pada Polis Asuransi untuk syarat dan ketentuan selengkapnya.*

RISIKO

• RISIKO KLAIM:

1. Klaim ditolak apabila Tertanggung mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh; kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Tertanggung tidak akan menerima ganti rugi akibat kesalahan laporan dari kerugian yang diderita.
3. Klaim dapat ditolak jika Tertanggung memberitahukan kerugian tersebut kepada Penanggung setelah batas waktu yang ditentukan untuk melaporkan klaim.

• RISIKO PEMBATALAN:

1. Polis akan dibatalkan secara sepihak oleh Penanggung apabila premi tidak dibayarkan dalam batas waktu yang ditentukan.
2. Polis ini akan batal dan otomatis berakhir bilamana terdapat kesalahan penafsiran, kesalahan deskripsi, tidak diungkapkannya atau disembunyikannya situasi penting apa pun oleh Tertanggung, misalnya, namun tidak terbatas pada, kondisi kesehatan Anda, negara tempat tinggal Anda dan kondisi kesehatan Anda. tujuan.

PENGECUALIAN

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 1:

Kami tidak akan mengganti kerugian atas klaim Cacat Tetap atau kematian yang timbul akibat Penyakit atau Penyakit Menular.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 2:

Kami tidak akan mengganti kerugian atas klaim Cacat Tetap atau kematian yang timbul akibat Penyakit atau Penyakit Menular.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 3:

Kami tidak akan mengganti rugi untuk biaya-biaya berikut ini:

- (a) Yang dikeluarkan setelah sembilan puluh (90) hari sejak tanggal Anda mengalami Cedera atau Penyakit;
- (b) Ketika Anda tidak memberi tahu kami sesegera mungkin tentang masuknya Anda ke rumah sakit atau Anda tidak mengikuti saran wajar kami setelah pemberitahuan tersebut;
- (c) Terkait dengan perawatan oleh chiropractor atau fisioterapis;
- (d) Terkait dengan perawatan oleh Praktisi Medis Tradisional termasuk namun tidak terbatas pada Pengobatan Tradisional;
- (e) Terkait dengan perawatan apa pun yang secara wajar dapat ditunda hingga Anda kembali ke Indonesia;
- (f) Terkait dengan perawatan apa pun yang Anda ketahui akan diperlukan sebelum membeli polis;
- (g) Terkait dengan perawatan atau pemeriksaan rutin.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 3 atau 39 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 4, 5 & 6:

Kami tidak akan mengganti rugi untuk biaya-biaya berikut ini:

- (a) Biaya minuman, makanan, dan layanan kamar;
- (b) Yang tidak terkait dengan Cedera atau Penyakit yang diderita selama di Luar Negeri selama perjalanan, atau yang tidak terkait dengan insiden yang dapat diklaim berdasarkan Bagian 1 – Kecelakaan Diri (Kematian Akibat Kecelakaan dan Cacat Tetap), Bagian 2 – Kecelakaan Diri (Kematian Akibat Kecelakaan dan Cacat Tetap akibat Bencana Alam) atau Bagian 3 – Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 7:

Kami tidak akan mengganti kerugian atas biaya apa pun yang tidak terkait dengan Cedera atau Penyakit yang terjadi selama di Luar Negeri selama perjalanan, atau tidak terkait dengan insiden yang dapat diklaim berdasarkan Bagian 3 – Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 8:

Kami tidak akan membayar jika Anda tidak dapat mengklaim biaya pengobatan di Luar Negeri yang terkait dengan rawat inap berdasarkan Bagian 3 – Biaya Pengobatan yang Dikeluarkan di Luar Negeri.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 11:

Kami tidak akan mengganti Biaya Medis apa pun:

- (a) Jika Anda belum memberi tahu kami sesegera mungkin tentang rawat inap Anda di rumah sakit atau Anda tidak mengikuti saran wajar kami setelah pemberitahuan tersebut;
- (b) Terkait dengan perawatan oleh chiropractor atau fisioterapis;
- (c) Terkait dengan perawatan oleh Praktisi Medis Tradisional termasuk namun tidak terbatas pada Pengobatan Tradisional.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 12:

Kami tidak akan membayar jika Anda tidak dapat mengklaim biaya medis yang terkait dengan rawat inap berdasarkan Bagian 11 – Biaya Medis Pasca Perjalanan yang Dikeluarkan di Indonesia.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 13:

Kami tidak akan membayar untuk:

- (a) Biaya apa pun untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk kecuali Kami memutuskan bahwa biaya tersebut diperlukan dan untuk alasan di luar kendali Tertanggung, Kerabat atau Teman Perjalanan Tertanggung; atau jika Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk tidak dapat dihubungi selama keadaan darurat. Dalam keadaan apa pun, Kami berhak untuk mengganti kerugian Tertanggung hanya untuk biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang akan diberikan oleh Perusahaan Pendamping yang Kami Tunjuk dalam keadaan yang sama dan hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar.

• Pengecualian Hanya Berlaku untuk Bagian 13, 14 & 15:

Perawatan, barang, kondisi, aktivitas berikut dan biaya terkait atau konsekuensialnya dikecualikan dari Bagian ini dan Kami dan/atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk tidak akan bertanggung jawab untuk:

- (a) Kondisi yang sudah ada sebelumnya yang menyebabkan Tertanggung dirawat di rumah sakit selama dua belas (12) bulan sebelum Perjalanan atau kondisi medis apa pun yang telah didiagnosis atau diobati oleh Praktisi Medis termasuk obat-obatan yang diresepkan dalam jangka waktu enam (6) bulan sebelum Perjalanan.
- (b) Evakuasi Medis Darurat atau pemulangan atau biaya yang tidak disetujui terlebih dahulu dan secara tertulis oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Ditunjuk dan/atau tidak diatur oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Ditunjuk. Pengecualian ini tidak berlaku untuk Evakuasi Medis Darurat dari daerah terpencil atau terpencil di mana Kami atau Perusahaan Bantuan yang Ditunjuk tidak dapat dihubungi terlebih dahulu dan penundaan dapat diperkirakan secara wajar akan mengakibatkan hilangnya nyawa atau kerugian yang sangat besar bagi prospek Tertanggung.
- (c) Setiap biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang tidak wajib dibayar oleh Tertanggung, atau setiap biaya yang sudah termasuk dalam biaya Perjalanan yang dijadwalkan termasuk namun tidak terbatas pada bagian yang tidak terpakai dari tiket pesawat pulang pergi untuk Perjalanan yang dijadwalkan.

- (d) Peristiwa apa pun yang terjadi saat Tertanggung berada di Indonesia atau Negara Asalnya.
- (e) Biaya apa pun jika Tertanggung bepergian ke luar Indonesia bertentangan dengan anjuran Praktisi Medis atau untuk tujuan mendapatkan perawatan medis atau untuk istirahat dan pemulihan setelah Kecelakaan atau Penyakit sebelumnya.
- (f) Biaya apa pun jika Tertanggung tidak menderita Kondisi Medis Serius atau jika perawatan dapat ditunda secara wajar hingga Tertanggung kembali ke Indonesia.
- (g) Perawatan atau biaya apa pun yang terkait dengan persalinan atau kehamilan (kecuali kehamilan abnormal atau komplikasi kehamilan yang membahayakan nyawa ibu atau anak yang belum lahir) dan dalam hal apa pun, persalinan, keguguran (abortus spontan) atau kehamilan setelah bulan ke-6.
- (h) Biaya apa pun yang terkait dengan Kecelakaan atau Cedera yang terjadi saat anggota terlibat dalam Olahraga Ekstrem, pendakian gunung atau panjat tebing yang memerlukan penggunaan tali, aktivitas bawah air yang memerlukan penggunaan alat bantu pernapasan buatan kecuali penyelaman skuba rekreasi dengan kedalaman tidak lebih dari tiga puluh (30) meter, kontes kecepatan atau balapan dalam bentuk apa pun selain berjalan kaki dan semua olahraga profesional.
- (i) Biaya apa pun yang dikeluarkan untuk penyakit emosional, mental, dan gangguan kejiwaan, bukan untuk alasan fisik dan medis semata.
- (j) Cedera yang ditimbulkan sendiri, bunuh diri, kecanduan atau penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan alkohol, penyakit menular seksual, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau kondisi atau penyakit terkait AIDS lainnya.
- (k) Perawatan apa pun yang dilakukan atau diperintahkan oleh Praktisi Medis yang tidak terdaftar yang tidak sesuai dengan praktik medis standar sebagaimana ditetapkan di negara tempat perawatan.
- (l) Biaya pemakaman di Negara Asal Tertanggung.
- (m) Biaya apa pun yang timbul akibat keikutsertaan dalam Perang, huru-hara, kerusuhan sipil, atau tindakan ilegal apa pun termasuk yang mengakibatkan pemenjaraan atau saat bertugas di unit polisi atau militer.
- (n) Biaya apa pun yang timbul jika Anda tidak mengikuti saran dari Kami atau Perusahaan Bantuan Tertunjuk Kami.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 17:

- (a) Tidak akan diberikan manfaat yang timbul dari properti milik anggota keluarga atau karyawan Tertanggung atau yang dianggap oleh hukum sebagai karyawan Tertanggung;
- (b) Tanggung jawab hukum kepada setiap orang yang merupakan anggota keluarga atau karyawan Tertanggung atau yang dianggap oleh hukum sebagai karyawan Tertanggung;
- (c) Properti milik Tertanggung atau yang berada dalam perawatan, penjagaan, atau kendalinya;
- (d) Tanggung jawab hukum apa pun yang diasumsikan berdasarkan kontrak;
- (e) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena tindakan Tertanggung yang disengaja, perbuatan jahat, atau melanggar hukum;

- (f) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena kepemilikan, penguasaan, atau penggunaan kendaraan, pesawat terbang, perahu, senjata api, atau hewan;
- (g) (Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena kepemilikan atau penggunaan atas tanah atau bangunan (selain hanya penggunaan atas tempat tinggal sementara);
- (h) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena pelaksanaan atau pencarian perdagangan, bisnis, atau profesi apa pun;
- (i) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena tindakan pidana apa pun;
- (j) Biaya hukum yang timbul dari proses pidana apa pun;
- (k) Keikutsertaan Tertanggung dalam reli motor, atau balap mobil, sepeda motor, perahu, atau udara apa pun;
- (l) Putusan yang pada awalnya tidak disampaikan oleh atau diperoleh dari pengadilan yang berwenang di Indonesia;
- (m) Denda, pinalti, hukuman, Tuntutan Hukum yang memberatkan atau sebagai peringatan;
- (n) Pengaruh zat memabukkan.

Sebagai syarat awal Tanggung Jawab Hukum Kami, Tertanggung tidak boleh membuat penawaran atau janji pembayaran atau mengakui tanggung jawab atau kesalahan kepada pihak lain mana pun, atau terlibat dalam litigasi apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Kami.

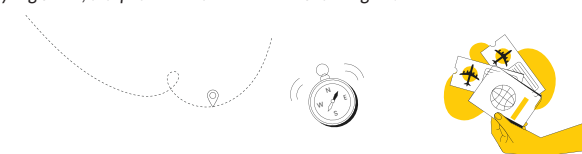
• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 19:

Kami tidak akan membayar klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena:

- (a) Peraturan atau Undang-Undang Pemerintah, keterlambatan atau perubahan Perjalanan yang dipesan (termasuk kesalahan, kelalaian atau wanprestasi) oleh penyedia layanan apa pun yang menjadi bagian dari Perjalanan yang dipesan serta agen perjalanan atau operator tur yang melaluinya Perjalanan tersebut dipesan;
- (b) Kegagalan untuk memperoleh dokumen yang diperlukan untuk bepergian;
- (c) Kewajiban bisnis, keuangan atau kontraktual Tertanggung atau kewajiban Teman Perjalanan Tertanggung;
- (d) Keengganan Tertanggung untuk melakukan perjalanan atau keadaan keuangan;
- (e) Tertanggung mengetahui adanya alasan, sebelum periode asuransinya dimulai, yang dapat menyebabkan perjalanannya dijadwal ulang.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 19 atau 22 untuk kejadian yang sama, tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.



● Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 18 & 20:

Kami tidak akan membayar kerugian atau biaya apa pun:

- (a) Disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh peraturan atau kendali pemerintah;
- (b) Disebabkan oleh pembatalan oleh Angkutan Umum atau penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya;
- (c) Yang dicakup oleh skema asuransi atau program pemerintah lainnya yang ada;
- (d) Dari biaya prabayar atau yang tidak dapat dikembalikan untuk perjalanan lokal, tur, seminar, kursus, pertunjukan teater, taman hiburan, acara olahraga, konser, dan biaya lain yang tidak terkait dengan transportasi atau akomodasi yang tidak digunakan;
- (e) Jika polis ini dibeli kurang dari empat belas (14) hari sebelum tanggal keberangkatan (termasuk tanggal keberangkatan) (dengan pengecualian kematian Tertanggung atau kematian Kerabat atau Teman Perjalanan Tertanggung yang disebabkan oleh Kecelakaan);
- (f) Yang diakibatkan oleh Peristiwa Besar yang Tidak Terduga yang diketahui publik pada saat Tertanggung memesan Perjalanan atau membeli polis ini, mana yang terjadi terakhir;
- (g) Menjadi kompensasi untuk setiap mil udara atau poin liburan yang digunakan Tertanggung untuk membayar Perjalanan sebagian atau penuh;
- (h) (Timbul karena adanya keengganan untuk bepergian atau perubahan rencana perjalanan pada pihak Anda atau Teman Perjalanan Anda.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu dari Bagian 18, 19, 20, 21, atau 38 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

● Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 21:

Kami tidak akan membayar kerugian atau biaya apa pun:

- (a) Yang ditanggung oleh skema asuransi atau program pemerintah lain yang ada; atau
- (b) Jika asuransi ini dibeli kurang dari empat belas (14) hari sebelum tanggal keberangkatan (termasuk tanggal keberangkatan) (dengan pengecualian kematian Anda atau kematian Kerabat atau Teman Perjalanan Anda yang disebabkan oleh Kecelakaan); atau
- (c) Biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh Anda (sebagai pelancong asli) termasuk pengeluaran Perjalanan yang dianggarkan; atau
- (d) Biaya tiket pesawat kelas satu, atau biaya tiket pesawat kelas bisnis kecuali Anda (sebagai pelancong asli) awalnya membeli tiket pesawat kelas bisnis untuk Perjalanan tersebut; atau
- (e) Biaya tidak penting yang dikeluarkan untuk transportasi orang pengganti; atau
- (f) Sebagai kompensasi atas setiap mil penerbangan, penukaran poin kartu kredit/kartu keanggotaan, atau poin liburan yang Anda gunakan untuk membayar Perjalanan sebagian atau penuh.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 20, atau 21 untuk kejadian yang sama, tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian ini.

● Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 22:

Kami tidak akan membayar Tertanggung untuk keterlambatan apa pun:

- (a) Yang timbul karena kegagalan Tertanggung untuk check in sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepadanya, atau jika Tertanggung tidak memperoleh konfirmasi tertulis dari operator atau agen penanganannya mengenai jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut;
- (b) Yang diakibatkan oleh Kerusakan Sipil, Huru-hara atau Keributan, Pemogokan atau kondisi cuaca buruk, Bencana Alam, kerusakan/gangguan mekanis atau cacat struktural Angkutan Umum yang sebenarnya atau diduga terjadi yang diketahui publik pada saat Tertanggung memesan Perjalanan atau membeli asuransi ini, mana yang terjadi terakhir;
- (c) Jika Tertanggung belum meninggalkan rumah-Nya untuk memulai perjalanan-Nya, atau jangka waktu penundaan memberikan waktu yang cukup bagi-Nya untuk kembali ke rumah-Nya;
- (d) Jika Tertanggung diberi ganti rugi oleh operator dalam hal transportasi dan akomodasi.

Catatan:

Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 22, atau 23 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

● Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 23A:

Kami tidak akan membayar:

- (a) Untuk keterlambatan apa pun yang timbul karena kegagalan Anda untuk check in sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepada Anda;
- (b) Jika tidak ada konfirmasi dari Angkutan Udara Umum atau agen penanganannya mengenai jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut;
- (c) Untuk keterlambatan apa pun karena suatu peristiwa atau keadaan yang diketahui publik pada saat Anda memesan Perjalanan atau ketika Anda membeli asuransi ini, mana pun yang terjadi terakhir;
- (d) Untuk kerugian apa pun yang timbul karena Anda gagal menggunakan transportasi alternatif yang tersedia yang ditawarkan oleh Angkutan Udara Umum;
- (e) Untuk keterlambatan apa pun yang disebabkan oleh tindakan dari Tertanggung;
- (f) Untuk kerugian apa pun yang timbul dari keterlambatan (a) taksi atau layanan antar-jemput; atau (b) layanan bus wisata atau pelayaran, atau angkutan sejenis yang digunakan untuk tujuan wisata, meskipun hal tersebut dijadwalkan secara rutin;
- (g) Untuk kerugian konsekuensial yang timbul akibat keterlambatan kedatangan Angkutan Udara Umum yang menyebabkan penundaan berikutnya atau kehilangan koneksi untuk setiap Angkutan Udara Umum yang telah Anda rencanakan untuk bepergian selama perjalanan Anda;
- (h) Jika Tertanggung diberi kompensasi oleh maskapai atau pihak ketiga mana pun.

Catatan:

Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 22, 23A, atau 23B hanya untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

● Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 23B:

Kami tidak akan membayar kepada Tertanggung untuk pengalihan penerbangan yang diakibatkan oleh:

- (a) Peristiwa Besar yang Tidak Terduga atau kondisi cuaca buruk yang telah diketahui publik pada saat Tertanggung memesan perjalanannya atau membeli asuransi ini, mana yang terjadi terakhir;
- (b) Kegagalan Tertanggung untuk memperoleh konfirmasi tertulis dari operator atau agen penanganannya mengenai jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut

Catatan:

Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 22, 23A, atau 23B untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

● Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 24:

Kami tidak akan bertanggung jawab atas:

- (a) Kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi atau operator transportasi dalam waktu dua puluh empat (24) jam sejak diketahui;
- (b) (b) Kelas properti berikut yang dikecualikan dari pertanggungan: hewan, kendaraan bermotor (termasuk aksesoris), kendaraan bermotor, perahu, sepeda motor, alat angkut lainnya, ski salju, papan atau kereta luncur, buah-buahan, barang yang mudah rusak dan habis pakai, perlengkapan mandi, kosmetik, produk perawatan kulit, peralatan rumah tangga, barang antik, artefak, lukisan, benda seni, komputer (termasuk komputer genggam, perangkat lunak dan aksesoris kecuali Komputer Laptop sebagaimana disebutkan di atas), perhiasan, batu permata, jam tangan, lensa kontak atau kornea, alat musik, jembatan gigi, gigi palsu;
- (c) (c) Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh keausan, kerusakan bertahap, ngelat, hama, cacat bawaan atau kerusakan yang terjadi karena proses apa pun atau saat sedang dikerjakan yang mengakibatkan kehilangan atau kerusakan tersebut;
- (d) (d) Kerugian atau kerusakan pada peralatan yang disewa dan kerugian atau kerusakan pada harta benda yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, Perang Saudara, pengambilan kekuasaan, atau tindakan yang diambil oleh otoritas pemerintah dalam menghalangi, memerangi, atau mempertahankan diri dari kejadian tersebut, penyitaan atau pemusnahan berdasarkan peraturan karantina atau bea cukai, penyitaan atas perintah pemerintah atau otoritas publik atau risiko penyelundupan atau pengangkutan atau perdagangan ilegal;
- (e) (e) Kerugian atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan berdasarkan polis asuransi lain, atau yang diganti oleh operator, hotel, atau pihak lain mana pun;
- (f) (f) Kerugian atau kerusakan pada barang bawaan Tertanggung yang dikirim lebih awal, dikirim melalui pos, atau dikirim secara terpisah;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

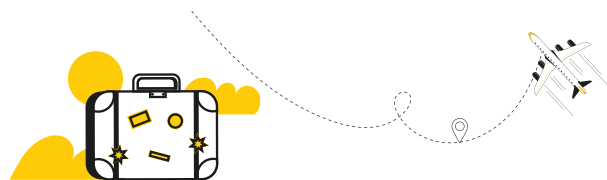
Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



- (g) Kerugian atau kerusakan pada bagasi atau barang pribadi Tertanggung yang ditinggalkan tanpa penjagaan di Tempat Umum atau di tempat di mana barang tersebut tidak dalam pengawasan sepenuhnya atau diletakkan di tempat di mana Dia tidak dapat mencegah orang yang tidak bertanggung jawab mengambil barangnya, kecuali jika barang tersebut ditinggalkan di ruangan terkunci atau brankas;
- (h) Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh kegagalan Tertanggung untuk melakukan tindakan pencegahan dan kehati-hatian yang wajar untuk menjaga dan mengamankan harta benda tersebut;
- (i) Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kesengajaan, kelalaian, kecerobohan, atau keteledoran Tertanggung;
- (j) Kerugian atau kerusakan yang timbul dari penyitaan atau penahanan oleh petugas bea cukai atau pejabat lainnya;
- (k) Kerugian atau kerusakan barang atau sampel atau peralatan bisnis dalam bentuk apa pun;
- (l) Kerugian atau kerusakan data yang terekam pada kaset, kartu, disk, atau lainnya;
- (m) Kerugian atau kerusakan uang tunai atau setara uang tunai, uang kertas, chip kasino, voucher, kartu penyimpanan uang tunai, tiket perjalanan angkutan umum, obligasi, kupon, meterai, instrumen yang dapat dinegosiasikan, akta kepemilikan, manuskrip, surat berharga dalam bentuk apa pun, kartu kredit atau penggantian kartu kredit, kartu identitas dan SIM, dokumen perjalanan kecuali sebagaimana diatur dalam Bagian 26;
- (n) Kerugian, kerusakan, gangguan, atau pecahnya barang yang mudah pecah atau getas;
- (o) Kehilangan, pencurian, atau kerusakan barang yang tertinggal di kamar hotel atau motel setelah Tertanggung melakukan check out atau barang yang tertinggal setelah Tertanggung turun dari pesawat;
- (p) Kehilangan barang yang ditinggalkan di kendaraan bermotor kecuali kendaraan terkunci dan barang ditempatkan di luar jangkauan penglihatan pada tempat penyimpanan tertutup, bagasi, atau ruang penyimpanan bagasi dan terdapat bukti adanya kekerasan dan pemaksaan masuk ke dalam kendaraan bermotor;
- (q) Bagasi dan isinya yang tidak dijaga saat tidak berada dalam pengawasan pihak yang berwenang, termasuk maskapai penerbangan atau agen perjalanan yang memesan Tertanggung.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu dari Bagian 24, 25, 32B atau 33 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.



• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 25:

Kami tidak akan membayar Tertanggung atas keterlambatan apa pun:

- (a) Yang timbul karena kegagalan Tertanggung untuk check in sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepadanya, atau
- (b) Jika Tertanggung tidak memperoleh konfirmasi tertulis dari operator mengenai jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut;

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 24, 25, 32B atau 33 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 26:

Kami tidak akan membayar untuk:

- (a) Kekurangan karena nilai tukar atau penyusutan nilai dan untuk kehilangan cek perjalanan yang tidak segera dilaporkan ke cabang atau agen setempat dari otoritas penerbit;
- (b) Biaya jika biaya tersebut dikeluarkan karena penggunaan cek perjalanan yang curang;
- (c) Kehilangan pengganti Kartu Identitas, Kartu Kerja, Kartu Fin, Kartu Kunjungan Sosial atau segala jenis kartu dan SIM;
- (d) Kehilangan kartu penyimpanan uang tunai atau kartu lain yang memiliki nilai tersimpan;
- (e) Kehilangan Dokumen Perjalanan dan Uang yang ditinggal tanpa penjagaan atau sebagai akibat dari kegagalan Anda untuk berhati-hati dan waspada guna memastikan keamanan Uang dan Dokumen Perjalanan Anda.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 27:

Kami tidak akan membayar untuk:

- (a) Kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis apa pun.
- (b) Kerugian yang disebabkan oleh tindakan ilegal apa pun.
- (c) (Kerugian yang Anda sengaja atau dilakukan secara sukarela.
- (d) Penarikan tunai yang dilakukan dengan kartu pembayaran kredit Anda yang dicuri.
- (e) Penagihan yang dilakukan oleh penghuni rumah tangga Anda, kerabat Anda, atau oleh orang yang dipercayakan dengan kartu pembayaran kredit Anda

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 28:

Kami tidak akan membayar manfaat apa pun dalam Bagian ini untuk kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- (a) Tindakan penipuan, ketidakjujuran, atau tindak pidana Tertanggung;
- (b) Peristiwa yang terjadi di negara tempat tinggal Tertanggung, negara mana pun yang terletak di Amerika Tengah atau Selatan atau Afrika, atau negara mana pun di mana angkatan bersenjata Perserikatan Bangsa-Bangsa hadir dan aktif; dan
- (c) Kerugian atau kerusakan aktual atas properti dalam bentuk apa pun, termasuk kekayaan intelektual sebagai akibat dari penculikan dan penyanderaan.



• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 29:

- (a) Keausan, penyusutan, proses pembersihan, pewarnaan, perbaikan atau pemulihan barang apa pun, tindakan kondisi cahaya atau atmosfer, ngengat, serangga, hama atau penyebab lain yang bekerja secara bertahap;
- (b) Kerugian atau kerusakan yang terjadi karena tindakan kesengajaan atau kelalaian Anda atau dengan persetujuan Anda;
- (c) Kerugian (baik sementara atau permanen) atas harta benda yang dipertanggungkan atau bagian apa pun darinya karena penyitaan, perampasan, penahanan, atau penggunaan yang sah atau tidak sah atas harta benda tersebut atau atas tempat, kendaraan, atau barang yang memuatnya oleh otoritas pemerintah mana pun;
- (d) Kerugian atau kerusakan apa pun yang terjadi jika kebakaran disebabkan oleh kerusakan listrik atau mekanis (termasuk korsleting listrik);
- (e) Kerugian atau kerusakan konsekuensial apa pun;
- (f) Penggunaan bisnis atau profesional sehubungan dengan peralatan dan aksesori fotografi dan olahraga serta instrumen musik;
- (g) Perhiasan, batu permata, prangko, koin, lukisan, karya seni, barang antik, artefak;
- (h) Kendaraan bermotor, perahu, ternak, sepeda, dan peralatan atau aksesori apa pun yang terkait dengannya; dan
- (i) Kerugian atau kerusakan yang diasuransikan berdasarkan polis asuransi lain, atau diganti oleh pihak lain mana pun.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 30:

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:

- (a) Kerugian atau kerusakan yang timbul dari pengoperasian kendaraan sewaan yang melanggar ketentuan perjanjian sewa atau polis asuransi kendaraan bermotor sewaan, atau kerugian atau kerusakan yang terjadi di luar batas jalan umum atau melanggar hukum, peraturan, dan regulasi negara;
- (b) Kerugian atau kerusakan yang timbul dari keausan, kerusakan bertahap, kerusakan akibat serangga atau hama, cacat bawaan, cacat atau kerusakan laten.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 31:

Kami tidak akan membayar klaim berdasarkan bagian ini jika alasan penundaan telah diketahui atau diinformasikan kepada publik sebelum pembelian Polis ini.



• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 32B:

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:

- (a) Kerugian atau kerusakan yang terjadi selama penggunaan Peralatan Golf;
- (b) Kerugian atau kerusakan Peralatan Golf yang disebabkan oleh keausan, kerusakan bertahap, kerusakan oleh ngelat, hama, cacat bawaan;
- (c) Kerugian atau kerusakan yang timbul dari penyitaan atau penahanan Peralatan Golf oleh petugas bea cukai atau pejabat lainnya;
- (d) Kerugian atau kerusakan Peralatan Golf yang ditinggalkan tanpa penjagaan atau sebagai akibat dari kegagalan Anda untuk mengambil tindakan pencegahan dan berhati-hati yang wajar untuk menjaga dan mengamankan Peralatan Golf;
- (e) Kerugian atau kerusakan yang timbul dari tindakan yang disengaja atau kelalaian yang disengaja dari Anda atau orang lain yang bekerja sama dengan Anda.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 33:

Kami tidak akan membayar:

- (a) Kehilangan atau kerusakan pada Peralatan Olahraga saat sedang digunakan atau berlatih;
- (b) Kehilangan atau kerusakan akibat keausan atau kerusakan akibat proses perbaikan atau saat sedang dikerjakan yang diakibatkannya;
- (c) Kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kesengajaan, kelalaian, kecerobohan, atau keteledoran Anda;
- (d) Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penyitaan atau penahanan oleh bea cukai atau pejabat lainnya; dan
- (e) Kehilangan atau kerusakan yang ditanggung oleh polis lain atau diganti oleh pihak lain.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 24, 25, 32, atau 33 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian ini.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 38:

Kami tidak akan membayar kerugian atau biaya apa pun:

- (a) Yang ditanggung oleh skema asuransi atau program pemerintah lain yang ada;
- (b) Dari biaya prabayar atau yang tidak dapat dikembalikan untuk tur, seminar, kursus, dan biaya lain yang tidak terkait dengan transportasi atau akomodasi;
- (c) Jika polis ini dibeli kurang dari empat belas (14) hari sebelum tanggal keberangkatan (termasuk tanggal keberangkatan);
- (d) Yang diakibatkan oleh penutupan perbatasan yang telah diketahui publik pada saat Tertanggung memesan Perjalanan atau membeli polis ini, mana yang terjadi terakhir; dan/atau
- (e) Menjadi kompensasi untuk setiap mil udara atau poin liburan yang digunakan Tertanggung untuk membayar Perjalanan sebagian atau penuh.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 20, 21 atau 38 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 39:

Kami tidak akan mengganti rugi Biaya Medis apa pun:

- (a) Yang dikeluarkan setelah sembilan puluh (90) hari sejak tanggal Anda menderita COVID-19;
- (b) Ketika Anda tidak memberi tahu kami sesegera mungkin tentang masuknya Anda ke rumah sakit atau Anda tidak mengikuti saran wajar kami setelah pemberitahuan tersebut;
- (c) Terkait dengan perawatan oleh Praktisi Medis Tradisional termasuk namun tidak terbatas pada Pengobatan Tradisional.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 40:

Kami tidak akan mengganti Biaya Medis apa pun:

- (a) Jika Anda tidak memberi tahu kami sesegera mungkin tentang rawat inap Anda di rumah sakit atau Anda tidak mengikuti saran wajar kami setelah pemberitahuan tersebut;
- (b) (Terkait dengan perawatan oleh Praktisi Medis Tradisional termasuk namun tidak terbatas pada Pengobatan Tradisional.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 11A (2), 11B atau 40 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

PENGECUALIAN UMUM

(BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN)

Kami tidak akan membayar Manfaat apa pun berdasarkan Polis ini yang disebabkan oleh atau yang dikontribusikan oleh atau terkait dengan salah satu dari berikut ini:

- (a) Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya termasuk kondisi bawaan;
- (b) Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau cedera yang disengaja yang ditimbulkan sendiri, saat waras atau tidak waras;
- (c) Kondisi apa pun yang merupakan, akibat dari atau komplikasi dari kehamilan, persalinan, keguguran (kecuali keguguran yang tidak disengaja) atau aborsi, keracunan alkohol atau obat-obatan atau pengobatan yang tidak diresepkan;
- (d) Kondisi apa pun, yang merupakan atau akibat dari atau komplikasi dari infeksi Human Immunodeficiency Virus ("HIV"), varian apa pun termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome ("AIDS"), dan Komplikasi Terkait AIDS ("ARC"), atau infeksi oportunistik dan/atau neoplasma ganas ("tumor") yang ditemukan pada HIV, AIDS atau ARC;
- (e) Setiap tindakan atau kelalaian yang disengaja, lalai, sembrono, curang, kriminal, tidak jujur, atau disengaja, baik yang waras maupun tidak waras;
- (f) Setiap cedera yang ditimbulkan sendiri, perjanjian atau kesepakatan bunuh diri atau segala upaya untuk melakukannya, pembunuhan atau penyerangan yang diprovokasi;
- (g) Gangguan mental, saraf, atau tidur, termasuk namun tidak terbatas pada kegilaan atau gangguan psikologis atau kejiwaan yang terdiagnosis, kecemasan atau depresi;
- (h) Setiap kondisi yang diakibatkan atau merupakan komplikasi dari penyakit kelamin atau penyakit menular seksual lainnya;
- (i) Tertanggung yang melakukan Perjalanan apa pun yang bertentangan dengan saran dari Praktisi Medis atau untuk tujuan mencari perhatian medis;
- (j) Setiap biaya pengobatan pencegahan atau perawatan pencegahan termasuk, namun tidak terbatas pada, vaksinasi atau kontrasepsi dan pemeriksaan medis non-darurat;
- (k) Bedah kosmetik atau plastik atau operasi elektif apa pun;
- (l) Biaya yang dikeluarkan untuk donasi organ tubuh dan biaya untuk memperoleh organ termasuk semua biaya yang dikeluarkan oleh donor selama transplantasi organ;
- (m) Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan atau layanan yang diberikan oleh spa kesehatan, tempat pemulihan atau panti jompo atau pusat rehabilitasi apa pun;
- (n) Suplemen kesehatan, vitamin, prebiotik, probiotik dan produk perawatan kulit baik yang dibeli tanpa resep dokter atau diresepkan oleh Praktisi Medis.
- (o) Pemeriksaan fisik rutin, pemeriksaan kesehatan atau tes lain yang tidak terkait dengan perawatan atau diagnosis Cedera, Penyakit, atau Sakit atau perawatan yang bersifat preventif termasuk vaksinasi, perawatan untuk obesitas, program penurunan berat badan dan peningkatan berat badan;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



- (p) Tertanggung yang terlibat dalam dinas atau operasi angkatan laut, militer atau udara atau pengujian segala jenis alat angkut atau dipekerjakan sebagai Pekerja Manual atau saat terlibat dalam kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan atau fotografi udara atau penanganan bahan peledak atau kehilangan atau kerusakan pada peralatan yang disewa;
- (q) Tertanggung melakukan perjalanan udara selain sebagai penumpang yang membayar tiket pada maskapai penerbangan berjadwal reguler atau pesawat sewaan berlisensi;
- (r) Setiap tindakan yang disengaja atau ilegal atau penyitaan, penahanan, penghancuran oleh bea cukai atau otoritas lain atau pelanggaran peraturan pemerintah;
- (s) Perang, invasi, tindakan musuh asing, pertempuran (baik Perang dideklarasikan atau tidak), Perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, kekuasaan militer atau pengambilan kekuasaan atau penyitaan atau nasionalisasi atau perampasan atau penghancuran atas atau kerusakan pada properti di bawah perintah pemerintah atau otoritas publik atau lokal atau setelah peringatan tentang Pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang disengaja melalui atau oleh media massa umum;
- (t) Kerugian, kehancuran atau kerusakan pada properti apa pun atau kerugian atau biaya apa pun yang timbul darinya atau kerugian konsekuensi yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau disumbangkan oleh atau timbul dari ionisasi, radiasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir apa pun dari pembakaran bahan bakar nuklir;
- (u) Partisipasi langsung dalam setiap tindakan terorisme yang termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan bahan atau aplikasi nuklir, kimia, atau biologi;
- (v) Partisipasi Tertanggung dalam kegiatan-kegiatan berikut:
- Olahraga Ekstrem. Pengecualian ini tidak berlaku untuk kegiatan rekreasi berikut - naik balon udara, terjun payung, sky diving, bungee jumping, hang-gliding, paragliding, dan olahraga musim dingin non-kompetitif;
 - Kegiatan berbahaya kecuali kami telah menyetujui sebaliknya secara tertulis atau melalui endorsemen pada polis. Polis menolak kegiatan berbahaya mana yang dikecualikan;
 - Pelatihan dalam kontes kecepatan atau balap (selain berjalan kaki) dan setiap kompetisi atau olahraga yang dimainkan dalam kapasitas profesional atau di mana Tertanggung akan atau dapat memperoleh atau menerima remunerasi, sumbangan, sponsor, atau hadiah dalam bentuk apa pun;
 - Bersepeda motor, kecuali Tertanggung memiliki SIM sepeda motor yang diakui oleh negara tempat ia bepergian dan dengan ketentuan bahwa Tertanggung mengenakan helm setiap saat ketika mengendarai sepeda motor dan mematuhi semua undang-undang lalu lintas yang berlaku di negara tersebut, tetapi selalu mengecualikan balap sepeda motor;
 - Mendaki gunung atau panjat tebing yang memerlukan penggunaan peralatan dan tali panjat khusus;
 - Mendaki atau menjelajah di atas 3.000 meter dari permukaan laut;
 - Ekspedisi;



- viii. Partisipasi dalam aktivitas bawah air yang memerlukan penggunaan alat bantu pernapasan buatan. Pengecualian ini tidak berlaku untuk penyelaman skuba rekreasi di mana Tertanggung menyelam tidak lebih dalam dari tiga puluh (30) meter di bawah pengawasan instruktur selam yang berkualifikasi; atau Tertanggung memegang sertifikasi Professional Association of Diving Instructors (PADI) dan menyelam pada kedalaman yang disertifikasi berdasarkan sertifikasi PADI-nya (tetapi tidak lebih dalam dari 30 meter) dan Tertanggung menyelam dengan teman atau instruktur yang memegang sertifikasi PADI.

- (w) Kompensasi atas putusan yang tidak pada awalnya disampaikan oleh atau diperoleh dari pengadilan yang berwenang di Republik Indonesia;
- (x) Biaya atas kerugian atau kerusakan yang ditanggung oleh polis asuransi lainnya;
- (y) Klaim apa pun yang timbul dari operator tur, maskapai penerbangan, atau perusahaan lainnya, firma, atau orang lain yang dengan sengaja menolak untuk melaksanakan bagian mana pun dari kewajibannya kepada Tertanggung;
- (z) Kegagalan Tertanggung untuk mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari klaim berdasarkan Polis setelah adanya peringatan tentang Peristiwa Besar yang Tidak Terduga melalui atau oleh media massa umum;
- (aa) Segala jenis kerugian konsekuensi, termasuk kehilangan atau kurangnya kesenangan;
- (bb) Tertanggung berusia di bawah 30 hari atau mencapai usia 81 tahun pada atau sebelum hari keberangkatan;
- (cc) Penyakit menular apa pun kecuali sebagaimana diatur dalam Bagian 38, 39, 40, 41 & 42;
- (dd) Hilangnya seseorang secara misterius dan tidak dapat dijelaskan
- (ee) Klausul Pembatasan dan Pengecualian Sanksi.

Kami tidak akan dianggap dapat memberikan jaminan dan Kami tidak akan bertanggung jawab untuk membayar suatu klaim atau memberikan manfaat apa pun berdasarkan ini sepanjang ketentuan dari jaminan tersebut, pembayaran klaim tersebut atau ketentuan manfaat tersebut akan membuat Kami terkena sanksi, larangan atau pembatasan apa pun berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau regulasi dari Uni Eropa atau Inggris Raya atau Amerika Serikat.

(ff) Klausul Pengecualian Kerugian Siber:

- i. Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam kontrak ini, kontrak ini mengecualikan setiap:
- Kerugian Siber.
 - Kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya atau pengeluaran apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, disumbangkan oleh, yang dihasilkan dari, yang timbul dari atau sehubungan dengan kehilangan penggunaan, pengurangan fungsionalitas, perbaikan, penggantian, pemulihan atau reproduksi Data apapun, termasuk jumlah apapun yang berkaitan dengan nilai Data tersebut; tanpa memperhatikan penyebab atau kejadian lain yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan apapun padanya.

- ii. Jika Kami menduga bahwa karena pengecualian ini kerugian, kerusakan, kewajiban, klaim, biaya atau pengeluaran yang ditanggung oleh Tertanggung tidak tercakup oleh kontrak ini, beban untuk membuktikan sebaliknya akan berada pada Tertanggung.

- iii. Kerugian Siber berarti kerugian, kerusakan, kewajiban, klaim, biaya atau pengeluaran apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, disumbangkan oleh, yang dihasilkan dari, yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap Tindakan Siber atau Insiden Siber, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, menekan atau memperbaiki setiap Tindakan Siber atau Insiden Siber.
- iv. Tindakan Siber berarti tindakan yang tidak sah, jahat, atau kriminal atau serangkaian tindakan yang tidak sah, jahat, atau kriminal terkait, terlepas dari waktu dan tempat, atau ancaman atau tipuan yang melibatkan akses ke, pemrosesan, penggunaan, atau pengoperasian Sistem Komputer apa pun.
- v. Insiden Siber berarti:
- setiap kesalahan atau kelalaian atau serangkaian kesalahan atau kelalaian terkait yang melibatkan akses ke, pemrosesan, penggunaan, atau pengoperasian Sistem Komputer apa pun; atau
 - setiap ketidaktersediaan atau kegagalan sebagian atau total atau serangkaian ketidaktersediaan atau kegagalan sebagian atau total terkait untuk mengakses, memproses, menggunakan, atau mengoperasikan Sistem Komputer apa pun.
- vi. Sistem Komputer berarti setiap komputer, perangkat keras, perangkat lunak, sistem komunikasi, perangkat elektronik (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, telepon pintar, laptop, tablet, perangkat yang dapat dikenakan), server, cloud, atau mikrokontroler termasuk sistem serupa atau konfigurasi apa pun dari yang disebutkan di atas dan termasuk input, output, perangkat penyimpanan data, peralatan jaringan, atau fasilitas cadangan terkait.
- vii. Data berarti informasi, fakta, konsep, kode atau informasi lain dalam bentuk apapun yang direkam atau dikirimkan dalam bentuk yang dapat digunakan, diakses, diproses, dikirimkan atau disimpan oleh Sistem Komputer.
- (gg) Berdasarkan Bagian 1, 2, 3, 11A (2), 11B, 18, 19 & 20: Kami tidak akan mengganti rugi Anda jika:
- Klaim Anda timbul dari, terkait dengan atau dikaitkan dengan epidemi atau pandemi yang sebenarnya atau mungkin terjadi; atau ancaman pandemi.
 - Penyakit menular apa pun yang diumumkan atau diberitahukan sebagai epidemi atau pandemi oleh otoritas kesehatan di Indonesia atau Pemerintah Republik Indonesia; atau pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Cakupan untuk penyakit menular epidemi atau pandemi akan berakhir sejak tanggal pengumuman atau pemberitahuan tersebut.
 - Klaim Anda timbul dari, atau terkait dengan, perjalanan ke negara atau bagian dari suatu negara yang:

- Telah dikeluarkan saran atau peringatan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan
- Peringkat risiko saran atau peringatan tersebut adalah "Pertimbangan kembali kebutuhan Anda untuk bepergian" atau "Jangan bepergian" atau saran atau peringatan tersebut menyarankan untuk tidak melakukan semua perjalanan yang tidak penting ke atau di lokasi tersebut atau menyarankan untuk tidak melakukan pengaturan transportasi tertentu atau berpartisipasi dalam acara atau kegiatan tertentu, atau
- Media massa telah mengindikasikan adanya keadaan (termasuk keadaan yang disebutkan dalam i. dan ii. di atas) yang dapat memengaruhi perjalanan Anda; dan
- Anda tidak mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari atau meminimalkan potensi klaim apa pun berdasarkan polis Anda (termasuk penundaan perjalanan ke negara atau bagian dari negara yang disebutkan dalam saran, peringatan, dan/atau pernyataan media massa yang relevan).

Keadaan, dalam hal ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pemogokan, kerusuhan, cuaca buruk, protes sipil, atau Penyakit Menular (termasuk epidemi atau pandemi).

***Pengecualian secara lengkap mengacu kepada polis yang diterbitkan.**

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Pembelian Produk.

- Jalur Pemasaran: PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
- Produk ini dijual melalui saluran Bancassurance Maybank. Nasabah dapat membeli produk ini dengan
 - Mengakses URL melalui tautan (hyperlink) yang diperoleh dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk; atau
 - Menghubungi Kantor PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia.

Pengajuan Asuransi.

- Untuk membeli produk ini, pelanggan diharuskan untuk:
 1. Mengisi dan melengkapi data/formulir permohonan Asuransi yang dibutuhkan.
 2. Memberikan fotokopi tanda pengenal (KTP/KITAS).
 3. Memberikan fotokopi Paspor (untuk Perjalanan Internasional).
- Pengisian dan kelengkapan permohonan Asuransi harus sesuai dengan keadaan sebenarnya, apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka pertanggungan dapat dibatalkan.

Pertanyaan dan Keluhan.

Pelanggan dapat menyampaikan pertanyaan atau keluhan melalui Customer Service kami.

- Whatsapp Chat : 0819 9900 0110
- Phone Number : +62 819 9900 0113 (Call Only)
- Email : customer.service@etiqa.co.id
- Jam Operasional : Senin – Jumat, 08.00 – 17.00 WIB

SIMULASI

Data Konsumen:

	Konsumen	: Jasmine Pertiwi		Tujuan	: Malaysia
	Jenis Kelamin	: Perempuan		Durasi Trip	: 1 Oct 2024 – 31 Oct 2024
	Tanggal Lahir	: 18 April 1990		Type Polis	: Individu
	Umur	: 34 tahun		Plan	: Deluxe

Perhitungan Premi :

Plan	Durasi	Premi
Asuransi Perjalanan 360 / Travel 360 Insurance Individual Deluxe Plan (23 – 31 days) Zona 1	31 hari	IDR. 816,000.00
Biaya Polis - Hardcopy		IDR. 60,000.00
Total Premi		IDR. 876,000.00

Simulasi Klaim:



Pada hari ketiga perjalanannya di Malaysia, Ibu Jasmine merasa sakit dan harus pergi ke rumah sakit setempat untuk berobat. Untuk perawatan ini, Ibu Jasmine harus membayar biaya pengobatan sebesar RM 1.000,00. Kemudian Ibu Jasmine mengajukan klaim ke PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia untuk penggantian. Batas pertanggungan manfaat biaya pengobatan pada Deluxe Plan adalah Rp. 1.000.000.000,00. Setelah laporan klaim dan dokumen klaim lengkap diterima oleh Penanggung, Penanggung akan membayar klaim sebesar RM 1.000,00. Nilai klaim akan dikonversi ke Rupiah Indonesia.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Persyaratan

Agar memenuhi syarat berdasarkan Polis ini:

- Tertanggung dan/atau Pemegang Polis yang disebutkan dalam Ikhtisar harus warga negara Indonesia, warga negara asing dengan Izin Kerja, Izin Pelajar atau Izin Tanggungan atau Izin Kunjungan Jangka Panjang yang masih berlaku.
- Pemegang Polis yang disebutkan dalam Ikhtisar harus berusia setidaknya delapan belas (18) tahun pada tanggal efektif asuransi.
- Tertanggung dan/atau Pemegang Polis tidak boleh berasal dari negara mana pun yang dikecualikan berdasarkan Zona.
- Memulai dan mengakhiri Perjalanan Anda di Indonesia.

2. Perawatan Wajar

Tertanggung harus bertindak dengan cara yang bijaksana untuk mencegah kerugian, kerusakan, Kecelakaan, Cedera Tubuh atau Penyakit dan melakukan perawatan yang wajar untuk keselamatan dan pengawasan harta bendanya seolah-olah tidak diasuransikan.

3. Misrepresentasi/Penipuan

Jika proposal atau pernyataan dari Tertanggung tidak benar dalam hal apa pun atau jika fakta material yang memengaruhi risiko tersebut dinyatakan secara tidak benar di sini atau dihilangkan darinya atau jika Asuransi ini, atau setiap perpanjangannya diperoleh melalui pernyataan yang keliru, misrepresentasi, atau penolakan atau jika klaim yang dibuat bersifat curang atau dibesar-besarkan atau jika pernyataan atau pernyataan palsu dibuat untuk mendukungnya, maka dalam salah satu kasus ini, Asuransi ini akan batal demi hukum.

4. Pembayaran Premi

Premi dihitung harus telah dibayarkan lunas sebelum Polis dapat diterbitkan. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara QR code atau Virtual Account.

5. Prosedur Klaim

Agar memenuhi syarat berdasarkan Polis ini:

- Anda atau perwakilan hukum Anda harus memberi tahu Kami secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal kejadian yang menimbulkan klaim;
- Semua klaim dan dokumen pendukung yang relevan harus diberikan kepada Kami sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari tiga puluh (30) hari setelah kejadian apa pun yang dapat memberikan hak kepada Tertanggung untuk mengajukan klaim berdasarkan Polis ini.
- Setiap dokumen atau bukti yang diminta oleh Kami untuk memverifikasi klaim harus disediakan oleh Tertanggung atas biaya sendiri, seperti tetapi tidak terbatas pada laporan polisi, penilaian, laporan medis, kwitansi asli, bukti kepemilikan, atau bukti usia barang.
- Jika diperlukan, Kami dapat meminta Anda untuk menyediakan terjemahan dokumen Anda ke dalam bahasa Inggris dengan biaya Anda sendiri untuk memungkinkan Kami menilai klaim Anda.
- Setiap pemeriksaan medis yang diperlukan oleh Kami untuk memverifikasi klaim akan menjadi tanggungan Kami.

6. Klausul Hilang

Jika Tertanggung sedang melakukan perjalanan dan transportasi tersebut menghilang, tenggelam, jatuh atau karam dan jenazah Tertanggung tidak dapat ditemukan setelah jangka waktu dua belas (12) bulan, Kami akan menganggap bahwa Tertanggung telah meninggal dunia akibat Cedera Tubuh dan akan membayar santunan Kematian Akibat Kecelakaan sebagaimana mestinya. Jika sewaktu-waktu setelah pembayaran, Tertanggung ditemukan masih hidup, jumlah yang dibayarkan tersebut harus dikembalikan kepada Kami.

7. Kebugaran untuk Perjalanan

Pada saat memberlakukan asuransi ini, Tertanggung harus secara medis bugar untuk melakukan perjalanan dan tidak mengetahui keadaan apa pun yang dapat mengakibatkan pembatalan, gangguan Perjalanan, atau klaim lain apa pun berdasarkan Polis ini, jika tidak, tidak ada klaim yang akan dibayarkan.

8. Kesadaran akan Keadaan

Pada saat memberlakukan asuransi ini, Tertanggung tidak boleh menyadari keadaan, fakta, atau risiko apa pun yang terkait dengan tempat tujuan Tertanggung yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh Tertanggung dan yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, jika tidak, klaim tidak akan dibayarkan.

9. Pembelian Asuransi Perjalanan

Anda harus membeli asuransi ini sebelum meninggalkan Indonesia. Jika pembelian dilakukan setelah Tertanggung meninggalkan Indonesia, tidak ada pertanggungan yang dijamin, terlepas dari apakah Polis telah diterbitkan atau tidak. Dalam keadaan seperti itu, setiap premi yang diterima sehubungan dengan asuransi tersebut akan dikembalikan.

10. Penetapan Usia

Dalam setiap klaim, usia Tertanggung akan ditentukan pada tanggal Cedera atau Penyakit dengan mengacu pada tanggal lahir.

11. Pembatalan Polis

Anda dapat mengakhiri polis kapan saja sebelum berakhirnya polis dengan memberi kami pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari sebelumnya. Kami akan memberikan pengembalian premi secara penuh sebelum dimulainya Polis, namun tidak akan ada pengembalian premi untuk pembatalan setelah Periode Asuransi dimulai.

Pembatalan otomatis.

Asuransi ini akan batal:

- Jika ada premi pada Polis ini yang belum dibayarkan pada akhir masa tenggang; atau
- Setelah kematian Tertanggung; atau
- Jika Tertanggung tidak lagi memenuhi syarat karena alasan usia, dan/atau Kualifikasi Tempat Tinggal; atau
- Setelah pembayaran penuh manfaat berdasarkan Bagian 1 atau 2; atau
- Setiap ketentuan dalam Polis ini menjadi batal demi hukum karena melanggar peraturan di Indonesia yang dinyatakan selama berlakunya Polis ini.

12. Kewajiban Anda untuk Mengungkapkan Fakta

Sebelum memulai kontrak asuransi ini, Anda memiliki kewajiban untuk mengungkapkan kepada Kami informasi yang Kami perlukan untuk memungkinkan Kami memutuskan apakah dan dengan ketentuan apa proposal asuransi Anda dapat diterima. Anda memiliki kewajiban untuk:

- Mengungkapkan setiap hal yang Anda ketahui, atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk Anda ketahui
- Memberikan jawaban yang jujur dan lengkap kepada Kami
- Mengungkapkan setiap informasi yang relevan dengan keputusan Kami apakah akan menerima risiko asuransi dan jika kami menerima, dengan ketentuan apa risiko tersebut kami terima.

Kewajiban yang sama berlaku untuk perubahan polis, perpanjangan, dan endorsemen lainnya atas polis. Polis ini akan batal dan secara otomatis berakhir jika terjadi kesalahan penyajian, kesalahan deskripsi, tidak diungkapkannya atau penyembunyian keadaan material apa pun, seperti tetapi tidak terbatas pada kondisi kesehatan Anda, negara tempat tinggal Anda, dan tujuan Anda.

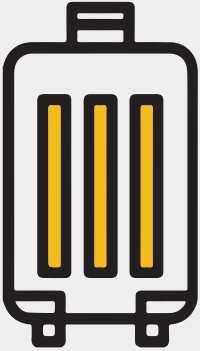
*Ketentuan dan Kondisi lebih lengkap merujuk pada Polis yang diterbitkan.

DISCLAIMER

- PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- Anda wajib membaca Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ("RIPLAY") ini dengan cermat sebelum menyetujui pembelian produk ini dan berhak bertanya kepada PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia mengenai segala hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis.
- Anda wajib membaca, memahami dan menandatangani permohonan asuransi dan Polis.
- Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari di Polis.

GENERAL PRODUCT AND SERVICE INFORMATION SUMMARY

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



TRAVEL 360 INSURANCE

Insurance product that provides protection to the Insured in the event of losses that may arise during domestic or international travel, for business trip or holiday. Benefits include death or permanent disability due to accident, medical expenses arising from accident or illness, various types of travel disruptions, loss or damage to baggage or personal effects, personal liability and emergency services.

Insurance : PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia
Product Name : Travel 360 Insurance
Type of Product : Travel Insurance
Currency : Indonesian Rupiah

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") is a licensed bank regulated and protected by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and Bank Indonesia.
- PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia is licensed and supervised by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- This insurance product is owned by PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia, which is fully responsible for the product. This insurance product is not a product of PT Bank Maybank Indonesia Tbk, and therefore does not create any obligation for PT Bank Maybank Indonesia Tbk, nor is it guaranteed by PT Bank Maybank Indonesia Tbk or its affiliates. Additionally, it is not included in the guarantee program as stipulated under the laws and regulations concerning the Indonesia Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
- The premium paid already includes the commission for the Bank

Age of Participant

- Policy Owner : 18 – 80 Tahun
- Child(ren) : 3 months - 18 years of Age (or not more than 25 years of Age if studying full-time in a recognised tertiary institution)

Limit of Liability
as per type of plan

Period of Insurance
as per duration of trip

Maximum Duration per Trip
180 days for Single Trip Policy and
90 days per trip for Annual Trip Policy.



GENERAL PRODUCT AND SERVICE INFORMATION SUMMARY

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



TABLE OF BENEFITS AND PREMIUM

INTERNATIONAL TRAVEL

		LIMITS (IDR)		
BENEFITS		CLASSIC	DELUXE	SUITE
PERSONAL ACCIDENT BENEFITS				
Section 1	Personal Accident (Accidental Death and Permanent Disablement)			
	Adult aged below 66 years old	750.000.000,00	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00
	Adult aged 66 years old and above (Up to 80)	375.000.000,00	750.000.000,00	1.500.000.000,00
	Child	375.000.000,00	750.000.000,00	1.500.000.000,00
Section 2	Personal Accident (Accidental Death and Permanent Disablement due to Natural Disaster)			
	Adult aged below 66 years old	NA	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00
	Adult aged 66 years old and above (Up to 80)	NA	750.000.000,00	1.500.000.000,00
	Child	NA	750.000.000,00	1.500.000.000,00
OVERSEAS MEDICAL BENEFITS				
Section 3	Medical Expenses Incurred Overseas			
	Adult aged below 66 years old	500.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Adult aged 66 years old and above (Up to 80)	250.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00
	Child	125.000.000,00	250.000.000,00	500.000.000,00
	Maximum Per Family	1.250.000.000,00	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00
Section 4	Hospital Visit	NA	30.000.000,00	50.000.000,00
Section 5	Compassionate Visit	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00
Section 6	Child(ren) Guardian	15.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00
Section 7	Hotel Extension	NA	5.000.000,00	7.500.000,00
Section 8	Overseas Hospital Income	IDR 500,000 every 24 hours, max IDR 5,000,000	IDR 750,000 every 24 hours, max IDR 15,000,000	IDR 750,000 every 24 hours, max IDR 22,500,000
Section 9	Mobility Aid Reimbursement	NA	2.500.000,00	5.000.000,00
Section 10	Women's Benefits (Coverage after 12 Weeks)	NA	15.000.000,00	25.000.000,00
LOCAL MEDICAL BENEFITS				
Section 11	Post-Trip Medical Expenses Incurred in Indonesia			
Section 11A	1) For Injury Sustained While Overseas 2) For Illness Sustained While Overseas where Emergency Medical Evacuation has been Arranged to Return You to Indonesia			
	Adult aged below 66 years old	10.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
	Adult aged 66 years old and above (Up to 80)	5.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00
	Child	5.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00

		LIMITS (IDR)		
BENEFITS		CLASSIC	DELUXE	SUITE
Section 11B	For Illness Sustained While Overseas and Medical Treatment or Follow-up Medical Treatment upon Return to Indonesia			
	Adult aged below 66 years old	10.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
	Adult aged 66 years old and above (Up to 80)	5.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00
	Child	5.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00
Section 12	Hospital Income in Indonesia	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 300,000 every 24 hours Max IDR 3,000,000	IDR 500,000 every 24 hours Max IDR 5,000,000
TRAVEL ASSISTANCE BENEFITS				
Section 13	Emergency Medical Evacuation			
	Adult aged below 66 years old	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit
	Adult aged 66 years old and above (Up to 80)	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit
	Child	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit
Section 14	Repatriation of Mortal Remains to Indonesia	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit
Section 15	Direct Repatriation of Mortal Remains to Home Country	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit
Section 16	Emergency Telephone Charges	500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
LIABILITY BENEFITS				
Section 17	Personal Liability Abroad	250.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
TRAVEL INCONVENIENCE BENEFITS				
Section 18	Trip Cancellation and Loss of Deposit (Up to 14 Days before Departure)	15.000.000,00	45.000.000,00	75.000.000,00
Section 19	Travel Curtailment (Including Hijacking)	15.000.000,00	45.000.000,00	75.000.000,00
Section 20	Travel Postponement (Up to 14 Days before Departure)	5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
Section 21	Replacement Traveller (Up to 14 Days before Departure)	NA	5.000.000,00	10.000.000,00
Section 22	Travel Delay	IDR 500,000.00 every 6 hours, max IDR 2,000,000	IDR 1,000,000.00 every 6 hours, max IDR 5,000,000	IDR 1,500,000.00 every 6 hours, max IDR 9,000,000

GENERAL PRODUCT AND SERVICE INFORMATION SUMMARY

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



TABLE OF BENEFITS AND PREMIUM

INTERNATIONAL TRAVEL

		LIMITS (IDR)		
BENEFITS		CLASSIC	DELUXE	SUITE
Section 23	A) Travel Misconnection & B) Flight Diversion (IDR 1,000,000.00 every 6 hours)	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
Section 24	Personal Effects Including Laptop Computer			
	Individual	IDR 2,500,000 per item, max IDR 20,000,000	IDR 2,500,000 per item, max IDR 30,000,000	IDR 2,500,000 per item, max IDR 35,000,000
	Maximum per Family	40.000.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00
Section 25	Baggage Delay	IDR 500,000.00 every 6 hours, max IDR 2,000,000	IDR 1,000,000.00 every 6 hours, max IDR 5,000,000	IDR 1,500,000.00 every 6 hours, max IDR 9,000,000
Section 26	Loss of Travel Documents (Including Money)	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
	Limit per Individual for Money	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
Section 27	Fraudulent Credit Card Usage	1.500.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00
Section 28	Hijacking (IDR 2,500,000 every 24 hours)	15.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
Section 29	Home Contents Cover	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Section 30	Rental Vehicle Excess	NA	5.000.000,00	10.000.000,00
Section 31	Pet Care (IDR 250,000 every 6 hours)	NA	2.500.000,00	5.000.000,00
Section 32	Golf Cover			
	A) Golf Hole-In-One	NA	2.500.000,00	2.500.000,00
	B) Golf Equipment	NA	2.500.000,00	4.000.000,00
	C) Unused Green Fee	NA	2.500.000,00	2.500.000,00
Section 33	Sports Equipment Protector	NA	2.500.000,00	2.500.000,00
OTHER BENEFITS				
Section 34	Terrorism Extension	NA	Included	Included
Section 35	Worldwide Emergency Medical Assistance	Included	Included	Included
Section 36	24-hour Travel Hotline	Included	Included	Included
Section 37	Free Automatic Extension (Up to 14 days)	Included	Included	Included
OPTIONAL BENEFITS (COVID-19 COVERAGE)				
Section 38	Travel Postponement (Up to 14 Days before Departure)	5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00

		LIMITS (IDR)		
BENEFITS		CLASSIC	DELUXE	SUITE
Section 39	Medical Expenses Incurred Overseas	250.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
Section 40	Post-Trip Medical Expenses Incurred in Indonesia	10.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
Section 41	Overseas Hospital Income	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000
Section 42	Hospital Income in Indonesia	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000

Notes :

- The limit for the Family Plan is a maximum of 250% of the Individual Limit as shown in the Table of Benefits with maximum limit is 100% for adult and 25% for Child;
- For Family plan, you are required to depart from and return to Indonesia together.

PREMIUM TABLE (IN IDR) :

Individual Plan

DAYS	ASEAN (ZONA 1) / ASIA (ZONA 2)			SELURUH DUNIA (ZONA 3)		
	CLASSIC	DELUXE	SUITE	CLASSIC	DELUXE	SUITE
1 - 3	80,000	120,000	144,000	140,000	210,400	252,000
4 - 6	160,000	240,000	288,000	280,000	420,000	504,000
7 - 10	240,000	360,000	432,000	420,000	630,400	756,000
11 - 14	310,400	464,800	558,400	543,200	814,400	977,600
15 - 22	416,000	624,000	748,800	728,000	1,092,000	1,310,400
23 - 31	544,000	816,000	979,200	952,000	1,428,000	1,713,600
Per Week	96,000	144,000	172,800	168,000	252,000	302,400
Annual	1,632,000	2,448,000	2,937,600	1,904,000	2,856,000	3,427,200

Optional : Covid-19 Benefit

DAYS	CLASSIC	DELUXE	SUITE
1 - 3	41,500	50,000	62,500
4 - 6	65,200	79,200	99,000
7 - 10	113,000	137,400	171,700
11 - 14	167,000	203,300	254,200
15 - 22	233,500	284,800	356,100
23 - 31	329,500	401,900	502,400
Additional per Week	62,500	75,300	94,200
Annual	386,700	471,600	589,500

Family Plan

DAYS	ASEAN (ZONA 1) / ASIA (ZONA 2)			SELURUH DUNIA (ZONA 3)		
	CLASSIC	DELUXE	SUITE	CLASSIC	DELUXE	SUITE
1 - 3	140,000	210,400	252,000	244,800	367,200	440,800
4 - 6	280,000	420,000	504,000	490,400	735,200	882,400
7 - 10	420,000	630,400	756,000	735,200	1,102,400	1,323,200
11 - 14	542,400	813,600	976,800	950,400	1,425,600	1,710,400
15 - 22	728,000	1,092,000	1,310,400	1,274,400	1,911,200	2,293,600
23 - 31	952,000	1,428,000	1,713,600	1,664,400	2,499,200	2,999,200
Per Week	168,000	252,000	302,400	294,400	440,800	529,600
Annual	2,856,000	4,284,000	5,140,800	3,332,000	4,998,000	5,997,600



GENERAL PRODUCT AND SERVICE INFORMATION SUMMARY

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



Notes :

Family Plan:

- For Single Trip Policy - Maximum of two (2) adults traveling with eight (8) Children. The two (2) adults need not be related but the Child(ren) must be related to either of the adult Insured Person(s).
- For Annual Multi-Trip Policy - The Insured Person(s) will comprise You, Your Spouse and any number of Your Children.

Zone Area:

- Zone 1: ASEAN: Brunei, Cambodia, Singapore, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Philippines and Vietnam.
- Zone 2: Zone 1; Asia: Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, China (kecuali Tibet), Cyprus, Georgia, Hong Kong, India, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Macau, Maldives, Mauritius, Mongolia, New Zealand, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Tajikistan, Timor-Leste, Turkey, Turkmenistan, United Arab Emirates and Uzbekistan.
- Zone 3: Zone 1; Zone 2; Nepal, Tibet and Worldwide/ the rest of the world kecuali Democratic Republic of Congo, Iran, Libya, North Korea, Somalia, South Sudan, Sudan, Yemen and UN Sanctioned Countries.



POLICY FEE:

TYPE OF POLICY	POLICY FEE
Hardcopy	IDR 60.000,-
e-Policy	-

ENDORSEMENT / POLICY CANCELLATION FEE STAMP DUTY:

TYPE OF POLICY	POLICY FEE	NILAI PREMI	BIAYA MATERIAL
Endorsemen	IDR 25.000,-	> IDR 5.000.000,-	IDR 60.000,-
Pembatalan	IDR 25.000,-	≤ IDR 5.000.000,-	-



BENEFITS

The benefits you received are as per listed in the Table of Benefits above.

- **Section 1**
Personal Accident (Accidental Death and Permanent Disablement)
Pays a benefit in the event of death or permanent disability caused by an accident.
- **Section 2**
Personal Accident (Accidental Death and Permanent Disablement due to Natural Disaster)
Pays compensation in the event of death or permanent disability caused by an accident in public air transportation or a natural disaster.
- **Section 3**
Medical Expenses Incurred Overseas
Reimburses medical expenses that are reasonably and necessarily incurred while overseas due to Injury or Illness
Note:
This Policy will only pay for any claim under Sections 3 or 39 for the same event but not for more than one of the Sections.
- **Section 4**
Hospital Visit
Reimburse reasonable hotel accommodation and travel expenses for one (1) adult to visit and stay with the Insured during hospitalization.

- **Section 5**
Compassionate Visit

Reimburse reasonable travel and hotel expenses for one relative to assist with arrangements, if the Insured suffers bodily injury or illness resulting in death and is not accompanied by any adult family member.

- **Section 6**
Child(ren) Guardian

Reimburse reasonable travel and hotel accommodation expenses for an adult relative who will accompany the Insured's child back to Indonesia, if the Insured adult is hospitalized and there is no other adult accompanying the child.

- **Section 7**
Hotel Extension

Reimburse additional accommodation expenses for the Insured's travel companion who remains to stay and care for the Insured if the Insured is hospitalized for 7 consecutive days and the Insured's medical condition makes evacuation impossible based on a written advice from a Doctor.

- **Section 8**
Overseas Hospital Income

Provide daily compensation if the Insured is hospitalized abroad as an inpatient due to injury or illness for at least 24 (twenty-four) hours.

Note:

This Policy will only pay for any claim under Sections 8 or 41 for the same event but not for more than one of the Sections.

GENERAL PRODUCT AND SERVICE INFORMATION SUMMARY

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



• Section 9

Mobility Aid Reimbursement

To reimburse reasonable costs for the purchase and/or hire of mobility aids as a result of injury or illness.

• Section 10

Women's Benefits (Coverage after 12 Weeks)

Reimburse medical expenses due to pregnancy-related conditions.

• Section 11

Post-Trip Medical Expenses Incurred in Indonesia

A. 1) For Injury Sustained While Overseas

Reimburse the cost of follow-up medical treatment in Indonesia for injuries sustained while overseas, regardless of whether medical treatment was previously received overseas or not.

2) For Illness Sustained While Overseas where Emergency Medical Evacuation has been Arranged to Return You to Indonesia

Reimburse the cost of follow-up medical treatment in Indonesia for an illness sustained while Overseas, where emergency medical evacuation has been arranged to return you to Indonesia.

Note :

This Policy will only pay for any claim under any one of Sections 11A (2), 11B or 40 for the same event but not for more than one of the Sections.

B. For Illness Sustained While Overseas and Medical Treatment or Follow-up Medical Treatment upon Return to Indonesia

Reimburse the cost of follow-up medical treatment in Indonesia for an illness sustained while overseas, regardless of whether medical treatment has been sought overseas or not.

Note :

This Policy will only pay for any claim under any one of Sections 11A (2), 11B or 40 for the same event but not for more than one of the Sections.

• Section 12

Hospital Income in Indonesia

Provide daily compensation if the Insured is hospitalized immediately upon return to Indonesia as an inpatient due to injury or illness sustained while overseas, for a minimum of 24 (twenty-four) hours.

Note :

This Policy will only pay for any claim under Sections 12 or 42 for the same event but not for more than one of the Sections.

• Section 13

Emergency Medical Evacuation

Covers the costs incurred for evacuation if the Insured suffers an Injury or Illness while overseas and it is deemed medically appropriate to transfer the Insured to another location or return them to Indonesia for medical treatment.

• Section 14

Repatriation of Mortal Remains to Indonesia

Arranges the repatriation of the deceased's body to Indonesia if the Insured dies due to injury or illness while overseas, including covering reasonable expenses related to the services and supplies provided by the funeral director.

• Section 15

Direct Repatriation of Mortal Remains to Home Country

Arranges the repatriation of the deceased's body to their home country if the Insured dies due to injury or illness while overseas, including covering reasonable expenses related to the services and supplies provided by the funeral director.

• Section 16

Emergency Telephone Charges

Reimburse all telephone expenses incurred as a result of using the assistance company's services during a medical or emergency assistance situation.

• Section 17

Personal Liability Abroad

Provides compensation for legal liability to third parties arising during the trip Overseas.

• Section 18

Trip Cancellation and Loss of Deposit (Up to 14 Days before Departure)

To reimburse prepaid travel and accommodation expenses due to a covered event resulting in trip cancellation, provided that the Insurance Policy was purchased no less than 14 days prior to the scheduled departure date.

Note :

This Policy will only pay for any claim under any one of Sections 18, 19, 20, 21, 22 or 23 for the same event but not for more than one of the Sections.

• Section 19

Travel Curtailment (Including Hijacking)

Providing compensation for the loss of the security deposit or additional travel expenses required if, after the start of the Trip, the Insured decides to return directly home due to covered event.

Note :

This Policy will only pay for any claim under any one of Sections 19 or 22 for the same event but not for more than one of the Sections.

• Section 20

Travel Postponement (Up to 14 Days before Departure)

Providing compensation if the Insured has to postpone their trip for covered reasons, provided that the Insurance Policy was purchased at least 14 days before the departure date.

Note :

This Policy will only pay for any claim under any one of Sections 18, 19, 20, 21 or 38 for the same event but not for more than one of the Sections.

• Section 21

Replacement Traveller (Up to 14 Days before Departure)

Reimburse administrative fees or costs incurred in making necessary changes to travel and/or accommodation arrangements for the replacement of the Insured with another person, in the event the Insured is unable to commence the Trip due to a covered event.

Note:

This Policy will only pay for claims under any one of Sections 18, 19, 20 or 21 for the same event but not for more than one of these Sections.

• Section 22

Travel Delay

Providing compensation if public transportation is delayed for 6 consecutive hours from the scheduled departure time.

Note:

This Policy will pay for any claim under any one of the Sections 18, 19, 22 or 23 for the same event but not for more than one of the Sections.



GENERAL PRODUCT AND SERVICE INFORMATION SUMMARY

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



• Section 23

A. Travel Misconnection

Provide compensation if the Insured is unable to continue the journey due to a valid delay of onward transportation in the country where the Insured is located, and no alternative onward transportation is available to the Insured within six (6) consecutive hours.

Note :

This Policy will pay for any claim under any one of the Sections 18, 19, 22, 23A or 23B only for the same event but not for more than one of the Sections.

B. Flight Diversion (IDR 1,000,000.00 every 6 hours)

Provide compensation if the Insured's mode of transportation is delayed due to severe weather, natural disaster, or carrier-related mechanical failure, resulting in the Insured being unable to continue the journey or arriving late at the intended destination.

Note :

This Policy will pay for any claim under any one of the Sections 18, 19, 22, 23A or 23B for the same event but not for more than one of the Sections.

• Section 24

Personal Effects Including Laptop

Compensating for loss or damage to personal baggage (including clothing and personal items stored in the personal baggage) that is carried or purchased during the trip Overseas.

Note :

This Policy will only pay for claim under any one of Sections 24, 25, 32B or 33 for the same event but not for more than one of the Sections.

• Section 25

Baggage Delay

Provide compensation if the Insured's baggage is delayed due to misdirection or being misplaced by the operator for more than six (6) consecutive hours.

Note :

This Policy will only pay for claim under any one of Sections 24, 25, 32B or 33 for the same event but not for more than one of the Sections.

• Section 26

Loss of Travel Documents (Including Money)

Reimburse expenses incurred for replacing passports, travel tickets, and other travel documents lost while Overseas.

• Section 27

Fraudulent Credit Card Usage

Provide compensation if the Insured suffers financial loss as a direct result of a lost or stolen credit card that is subsequently misused by another party.

• Section 28

Hijacking (IDR 2,500,000 every 24 hours)

Provide compensation if the aircraft carrying the Insured is hijacked for every full 24 consecutive hours.

• Section 29

Home Contents Cover

Reimburse losses due to physical loss or damage to household contents stored at the Insured's permanent residence caused by fire.

• Section 30

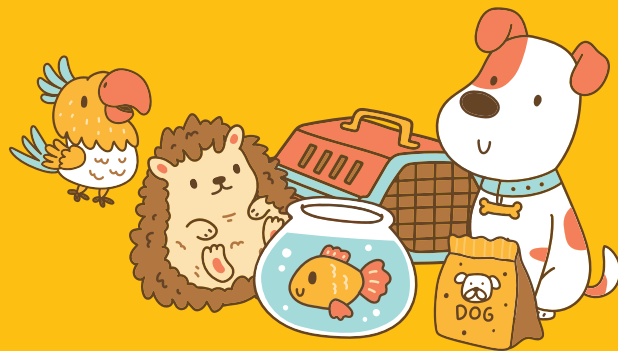
Rental Vehicle Excess

Membayar kelebihan biaya sewa kendaraan sebagai akibat dari tabrakan yang tidak disengaja atau pencurian pada saat perjalanan.

• Section 31

Pet Care (IDR 250,000 every 6 hours)

Provide compensation for every six (6) consecutive hours if the Insured is unable to pick up their pet on time from the pet boarding facility due to a delay of the last scheduled public air transportation to Indonesia.



• Section 32

Golf Cover

A. Golf Hole-In-One
Provide compensation for hospitality expenses if the Insured achieves a Hole-In-One during the trip.

B. Golf Equipment
Provide compensation in the event of loss or damage to golf equipment due to robbery, theft, or burglary while the Insured is traveling.

C. Unused Green Fee
Provide compensation for non-refundable and unused golf course fees if the Insured is unable to play golf due to injury or illness while traveling.

• Section 33

Sports Equipment Protector

Provide compensation for loss or damage to sports equipment carried or purchased during the trip.

Note :

This Policy will only pay for claims under any one of the Sections 24, 25, 32, or 33 for the same event but not for more than one of these Sections.

• Section 34

Terrorism Extension

Provide compensation for death or permanent disability resulting from any act of terrorism.

• Section 35

Worldwide Emergency Medical Assistance

Emergency travel assistance services.

• Section 36

24-hour Travel Hotline

Free travel assistance services.



GENERAL PRODUCT AND SERVICE INFORMATION SUMMARY

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



• Section 37

Free Automatic Extension (Up to 14 days)

Automatic extension of the insurance period for up to 14 consecutive days due to The Insured being prevented from completing the return leg of a planned Trip as a result of The Insured Person(s) suffering from Serious Bodily Injury or Serious Illness, or (b) The scheduled Public Conveyance in which the Insured Person(s) is travelling is being unavoidably delayed due to Strike or industrial action, adverse weather condition or mechanical breakdown/derangement.

• Section 38

Travel Postponement (Up to 14 Days before Departure) – due to Covid-19

Providing compensation if the Insured has to postpone their trip due to Covid-19 situation, provided that the Insurance Policy was purchased at least 14 days before the departure date.

Note :

This Policy will only pay for any claim under any one of Sections 18, 19, 20, 21 or 38 for the same event but not for more than one of the Sections.

• Section 39

Medical Expenses Incurred Overseas – Due to Covid-19

Reimburses medical expenses that are reasonably and necessarily incurred while overseas due to medical treatment of COVID-19.

Note :

This Policy will only pay for any claim under Sections 3 or 39 for the same event but not for more than one of the Sections.

• Section 40

Post-Trip Medical Expenses Incurred in Indonesia – Due to Covid-19

Pay for medical expenses due to medical treatment of Covid-19 in Indonesia, provided that the treatment is received within 14 days from the date of return to Indonesia.

Note :

This Policy will only pay for any claim under any one of Sections 11A (2), 11B or 40 for the same event but not for more than one of the Sections.



• Section 41

Overseas Hospital Income – due to Covid-19

Provide daily compensation if hospitalized overseas as a result of a Covid-19 diagnosis.

Note :

This Policy will only pay for any claim under Sections 8 or 41 for the same event but not for more than one of the Sections.

• Section 42

Hospital Income in Indonesia – Due to Covid-19

Provide daily compensation if hospitalized in Indonesia as a result of a Covid-19 diagnosis.

Note :

This Policy will only pay for any claim under Sections 12 or 42 for the same event but not for more than one of the Sections.

For coverage limits, please refer to the values stated in the Table of Benefits.

**Please refer to the Policy for complete terms and conditions.*

RISKS

• CLAIM RISK:

1. Claim will be declined if the Insured person(s) experiences an accident caused by; loss, damage or costs arising from matters excluded from coverage.
2. The Insured person(s) will not receive compensation due to incorrect report of losses suffered.
3. Claim can be declined if the Insured person(s) informs the Insurer of the loss after the specified time limit for reporting the claim.

• CANCELLATION RISK:

1. The policy will be canceled unilaterally by the Insurer if the premium is not paid within the specified time limit.
2. This policy will be void and automatically terminate in the event of any misrepresentation, misdescription, non-disclosure or concealment of any important situation by the Insured, for example, but not limited to, your health condition, your country of residence and your destination.

EXCLUSIONS

• Exclusions Applicable to Section 1:

We shall not indemnify any Permanent Disablement or death claim arising from Illness or Infectious Diseases.

• Exclusions Applicable to Section 2:

We shall not indemnify any Permanent Disablement or death claim arising from Illness or Infectious Diseases.

• Exclusions Applicable to Section 3:

We shall not indemnify any Medical Expenses:

- (a) Incurred after ninety (90) days from the date you sustain Injury or Illness;
- (b) When you have not notified us as soon as practicable of your admittance to hospital or you do not take our reasonable advice following the notification;
- (c) Relating to treatment by a chiropractor or physiotherapist;
- (d) Relating to treatment by a Traditional Medical Practitioner including but not limited to Traditional Medicine;
- (e) Relating to any treatment that can reasonably be delayed until your return to Indonesia;
- (f) Relating to any treatment that you knew would be required prior to purchasing the policy;
- (g) Relating to regular treatment(s) or check-ups.

Note:

This Policy will only pay for any claim under Sections 3 or 39 for the same event but not for more than one of the Sections.

• Exclusions Applicable to Section 4, 5 & 6:

We shall not indemnify for any of the following expenses:

- (a) The cost of drinks, meals, and room services;
- (b) That are not related to an Injury or Illness incurred while Overseas during journey, or are not related to an incident that can be claimed under Section 1 – Personal Accident (Accidental Death and Permanent Disablement), Section 2 – Personal Accident (Accidental Death and Permanent Disablement due to Natural Disaster) or Section 3 – Medical Expenses Incurred Overseas.

• Exclusions Applicable to Section 7:

We shall not indemnify for any expenses that are not related to an Injury or Illness incurred while Overseas during journey, or are not related to an incident that can be claimed under Section 3 – Medical Expenses Incurred Overseas.

• Exclusions Applicable to Section 8:

We will not pay if You cannot claim for Overseas medical expenses related with hospitalization under Section 3 – Medical Expenses Incurred Overseas.

GENERAL PRODUCT AND SERVICE INFORMATION SUMMARY

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



● Exclusions Applicable to Section 11:

We shall not indemnify any Medical Expenses:

- (a) When you have not notified us as soon as practicable of your admittance to hospital or you do not take our reasonable advice following the notification;
- (b) Relating to treatment by a chiropractor or physiotherapist;
- (c) Relating to treatment by a Traditional Medical Practitioner including but not limited to Traditional Medicine.

● Exclusions Applicable to Section 12:

We will not pay if You cannot claim for medical expenses related with hospitalization under Section 11 – Post-Trip Medical Expenses Incurred In Indonesia.

● Exclusions Applicable to Section 13:

We will not pay for:

- (a) Any expenses for a service not approved and arranged Us or Our Appointed Assistance Company unless We decide that such expenses were necessarily incurred and for reasons beyond the control of the Insured Person(s), the Insured Person(s)'s Relative or Travel Companion; or in the event that Us or Our Appointed Assistance Company could not be contacted during the emergency. In any event, We reserve the right to reimburse the Insured Person(s) only for those expenses incurred for services which our Appointed Assistance Company would have provided under the same circumstances and up to the limit stated in the Schedule.

● Exclusions Applicable Only to Sections 13, 14 & 15:

The following treatment, items, conditions, activities and their related or consequential expenses are excluded from the Sections and We and/or Our Appointed Assistance Company will not be liable for:

- (a) Pre-existing conditions for which the Insured Person(s) has been hospitalized during the twelve (12) months preceding the Trip or any medical condition that has been diagnosed or treated by a Medical Practitioner including prescribed drugs within six (6) months period prior to the Trip.
- (b) Emergency Medical Evacuation or repatriation or cost not approved in advance and in writing by Us or Our Appointed Assistance Company and/or not arranged by Us or Our Appointed Assistance Company. This exclusion shall not apply to Emergency Medical Evacuation from remote or primitive areas where We or Our Appointed Assistance Company cannot be contacted in advance and delay might reasonably be expected to result in loss of life or extreme prejudice to the Insured Person(s)'s prospect.
- (c) Any expenses incurred for services provided by another party for which the Insured Person(s) is not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled Trip including but not limited to the unutilized portion of the return air ticket for the scheduled Trip.
- (d) Any event occurring when the Insured Person(s) is within Indonesia or His Home Country.

- (e) Any expenses if the Insured Person(s) is travelling outside Indonesia contrary to the advice of a Medical Practitioner or for the purpose of obtaining medical treatment or for rest and recuperation following any prior Accident or Illness.
- (f) Any expenses if the Insured Person(s) is not suffering from a Serious Medical Condition or if the treatment can be reasonably delayed until His return to Indonesia.
- (g) Any treatment or expenses related to childbirth or pregnancy (except abnormal pregnancy or vital complications of pregnancy which endangers the life of the mother or unborn child/children) and in any event, childbirth, miscarriage (spontaneous abortion) or pregnancy after 6th month thereof.
- (h) Any expenses related to Accident or Injury occurring while the member is engaged in Extreme Sports, mountaineering or rock climbing necessitating the use of rope, underwater activities requiring the use of artificial breathing apparatus except leisure scuba diving no deeper than thirty (30) meters, speed contest or racing of any kind other than on foot and all professional sports.
- (i) Any expenses incurred for emotional, mental illness and psychiatric disorder as opposed to physical and strictly medical reason.
- (j) Self-inflicted injury, suicide, drug addiction or abuse, alcohol abuse, sexually transmitted diseases, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) or any AIDS-related conditions or diseases.
- (k) Any treatment performed or ordered by a non-registered Medical Practitioner not in accordance with the standard medical practice as defined in the country of treatment.
- (l) The cost of burial in the Insured Person(s)'s Home Country.
- (m) Any expenses resulting from participation in War, riot, civil commotion or any illegal act including resulting imprisonment or while serving in a police or military unit.
- (n) Any expenses incurred if you do not take the advice of Us or Our Appointed Assistance Company.

● Exclusions Applicable to Section 17:

- (a) No benefits will be provided arising from property belonging to a member of the Insured Person(s)'s family or employee or deemed by law to be the Insured Person(s)'s employee;
- (b) Liability to any person who is a member of the Insured Person(s)'s family or employee or deemed by law to be the Insured Person(s)'s employee;
- (c) Property belonging to the Insured Person(s) or in His care, custody or control;
- (d) Any liability assumed under contract;
- (e) Liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to the Insured Person(s)'s wilful, malicious or unlawful act;
- (f) Liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to the ownership, possession or use of vehicles, aircraft, watercraft, firearms or animals;
- (g) Liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to ownership or occupation of land or buildings (other than occupation only of any temporary residence);

- (h) Liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to the undertaking or pursuit of any trade, business or profession;
- (i) Liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to any criminal acts;
- (j) Legal costs resulting from any criminal proceedings;
- (k) The Insured Person(s) participation in any motor rallies, or car, motorcycle, boat or aerial racing;
- (l) Judgments which are not in the first instance delivered by or obtained from a court of competent jurisdiction within Indonesia;
- (m) Fine, penalty, punitive, aggravated or exemplary damages;
- (n) The influence of intoxicants.

As a condition precedent to Our liability, the Insured Person(s) must not make any offer or promise of payment or admit any liability or fault to any other party, or become involved in any litigation without our written approval.

● Exclusions Applicable to Section 19:

We shall not pay for claims arising directly or indirectly from, in respect of, or due to:

- (a) Government regulation or Statute, delay or amendment of the booked Trip (including error, omission or default) by the provider of any service forming part of the booked Trip as well as the travel agent or tour operator through whom the Trip was booked;
- (b) Failure to obtain the necessary documents to travel;
- (c) The Insured Person(s)'s business, financial or contractual obligation or those of the Insured Person(s)'s Travel Companion;
- (d) The Insured Person(s)'s disinclination to travel or financial circumstances;
- (e) Insured Person(s) were aware of any reason, before His period of insurance commenced that may cause His journey to be rearranged.

Note:

This Policy will only pay for any claim under any one of Sections 19 or 22 for the same event but not for more than one of the Sections.



GENERAL PRODUCT AND SERVICE INFORMATION SUMMARY

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



● Exclusions Applicable to Section 18 & 20:

We will not pay for any loss or charges:

- (a) Caused directly or indirectly by government regulations or control;
- (b) Caused by cancellation by the Public Conveyance or any other provider of the travel and/or accommodation;
- (c) That is covered by any other existing insurance scheme or government programme;
- (d) From prepaid or non-refundable expenses for unused local excursions, tours, seminars, courses, theatre shows, theme parks, sporting events, concerts and any other charges not related to transport or accommodation;
- (e) Should this policy be purchased less than fourteen (14) days before the date of departure (date of departure inclusive) (with the exception of the Insured Person(s)'s death or the death of the Insured Person(s)'s Relative or Travel Companion caused by an Accident);
- (f) That results from a Major Unexpected Event which was publicly known at the time the Insured Person(s) booked His Trip or purchased this policy, whichever occurs last;
- (g) Being compensation for any air miles or holiday points the Insured Person(s) used to pay for the Trip in part or in full;
- (h) Arising out of any disinclination to travel or change in travel plans on the part of You or your Travel Companion.

Note:

This Policy will only pay for any claim under any one of Sections 18, 19, 20, 21 or 38 for the same event but not for more than one of the Sections.

● Exclusions Applicable to Section 21

We will not pay for any loss or charges:

- (a) That is covered by any other existing insurance scheme or government program; or
- (b) Should this insurance be purchased less than fourteen (14) days before the date of departure (date of departure inclusive) (with the exception of Your death or the death of Your Relative or Travel Companion caused by an Accident); or
- (c) Expenses that would have been incurred by You (being the original traveller) including budgeted Trip expenditure; or
- (d) The cost of first class airfares, or the cost of business class airfares unless You (being the original traveller) had originally purchased business class airfares for the Trip; or
- (e) Non-essential expenses incurred in the transportation of the substitute person; or
- (f) Being compensation for any air miles, credit card/membership card points redemption or holiday points You used to pay for the Trip in part or in full.

Note:

This Policy will only pay for claims under any one of Sections 18, 19, 20 or 21 for the same event but not for more than one of these Sections.

● Exclusions Applicable to Section 22:

We will not pay the Insured Person(s) for any delay:

- (a) Arising from the Insured Person(s)'s failure to check in as according to the itinerary supplied to Him, or if the Insured Person(s) fail to obtain written confirmation from the carriers or their handling agents of the number of hours delayed and the reason for such delay;
- (b) That results from a Civil Unrest, Riot or Commotion, Strike or adverse weather conditions, Natural Disasters, actual or suspected mechanical breakdown/derangement or structural defect of the Public Conveyance which was publicly known at the time the Insured Person(s) booked His Trip or purchased this insurance, whichever occurs last;
- (c) If the Insured Person(s) has not departed His home to commence His journey, or the period of delay allows sufficient time for Him to return to His home;
- (d) If the Insured Person(s) are compensated by the carrier by means of transport and accommodation.

Note:

This Policy will pay for any claim under any one of the Sections 18, 19, 22 or 23 for the same event but not for more than one of the Sections.

● Exclusions Applicable to Section 23A:

We will not pay:

- (a) For any delay arising from Your failure to check in according to the itinerary provided to You;
- (b) If there is no confirmation from the Public Air Conveyance or their handling agents of the number of hours delayed and the reason for such delay;
- (c) For any delay due to an event or circumstance which was publicly known at the time You booked Your Trip or when You purchased this insurance, whichever occurs last;
- (d) For any loss arising from the time You fail to take available alternative transportation offered by the Public Air Conveyance;
- (e) For any delay that is caused by the action(s) of an Insured Person;
- (f) For any loss arising from delay of (a) a taxi or shuttle service; or (b) a cruise or tour bus service, or any like conveyance used for touring purposes, even if such are regularly schedule;
- (g) For any consequential loss arising from the late arrival of the Public Air Conveyance that causes subsequent delay(s) or missed connection(s) for each Public Air Conveyance in which You have arranged to travel during the course of Your trip;
- (h) If the Insured Person(s) are compensated by the carrier or any third party.

Note:

This Policy will pay for any claim under any one of the Sections 18, 19, 22, 23A or 23B only for the same event but not for more than one of the Sections.

● Exclusions Applicable to Section 23B:

We will not pay the Insured Person(s) for any flight diversion that results from:

- (a) Major Unexpected Event or adverse weather conditions which was publicly known at the time the Insured Person(s) booked His trip or purchased this insurance, whichever occurs last;
- (b) Failure of the Insured Person(s) to obtain a written confirmation from the carriers or their handling agents of the number of hours of delay and the reason for such delay.

Note:

This Policy will pay for any claim under any one of the Sections 18, 19, 22, 23A or 23B for the same event but not for more than one of the Sections.

● Exclusions Applicable to Section 24:

We will not be liable for:

- (a) Loss not reported to the police or the transport carrier within twenty-four (24) hours of discovery;
- (b) The following classes of property which are excluded from coverage: animals, motor vehicles (including accessories), motorcycles, boats, motor cycles, any other conveyances, snow skis, boards or toboggans, fruits, perishables and consumables, toiletries, cosmetics, skincare products, household effects, antiques, artefacts, paintings, objects of art, computers (including handheld computers, software and accessories with the exception of Laptop Computers as provided herein above), jewellery, gem stones, watches, contact or corneal lenses, musical instruments, bridges for tooth or teeth, dentures;
- (c) Loss or damage caused by wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice or damage sustained due to any process or while actually being worked upon resulting in such loss or damage;
- (d) Loss or damage to hired or leased equipment and loss of or damage to property resulting directly or indirectly from insurrection, rebellion, revolution, civil War, usurped power, or action taken by governmental authorities in hindering, combating or defending against such an occurrence, seizure or destruction under quarantine or customs regulations, confiscation by order of any government or public authority or risk of contraband or illegal transportation or trade;
- (e) Loss or damage to property insured under any other insurance policy, or reimbursed by any other carrier, hotel or any other party;
- (f) Loss or damage to the Insured Person(s)'s baggage sent in advance, mailed or shipped separately;
- (g) Loss or damage to the Insured Person(s)'s baggage or personal effects left unattended in any Public Place or in a place where the item is not in His full view or positioned where He is unable to prevent unauthorized taking of His property, unless it is left in a locked room or safe;
- (h) Loss or damage resulting from the Insured Person(s) failure to take due care and precaution for the safeguard and security of such property;
- (i) Loss of or damage resulting from the Insured Person(s)'s wilful act, omission, negligence or carelessness;
- (j) Loss of or damage arising from confiscation or retention by customs or other officials;

GENERAL PRODUCT AND SERVICE INFORMATION SUMMARY

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



- (k) Loss or damage of business goods or samples or equipment of any kind;
- (l) Loss of or damage to data recorded on tapes, cards, discs or otherwise;
- (m) Loss of or damage to cash or cash equivalents, bank notes, casino chips, vouchers, cash storage card, public transport travel pass, bonds, coupons, stamps, negotiable instruments, title deeds, manuscripts, securities of any kind, credit cards or replacement of credit cards, identity cards and driving licenses, travel documents except as provided for in Section 26;
- (n) Loss, damage, derangement or breakage of fragile or brittle articles;
- (o) Loss, theft or damage to items left behind in any hotel or motel room after the Insured Person(s) has checked out or items left behind after Insured Person(s) has disembarked the carrier;
- (p) Loss of any item left in a motor vehicle unless the vehicle is locked and the items are placed out of view in an enclosed storage compartment, boot or luggage space and there is evidence of forcible and violent entry to the motor vehicle;
- (q) Unattended Baggage and its contents when they are not in the custody of an authorized party which includes the airline or travel agency with whom the Insured is booked.

Note:

This Policy will only pay for claim under any one of Sections 24, 25, 32B or 33 for the same event but not for more than one of the Sections.

● **Exclusions Applicable to Section 25:**

We will not pay the Insured Person(s) for any delay:

- (a) Arising from the Insured Person(s)'s failure to check in as according to the itinerary supplied to Him, or
- (b) If the Insured Person(s) fail to obtain written confirmation from the carriers of the number of hours delayed and the reason for such delay;

Note:

This Policy will only pay for claim under any one of Sections 24, 25, 32B or 33 for the same event but not for more than one of the Sections.

● **Exclusions Applicable to Section 26:**

We will not pay for:

- (a) Any shortage due to exchange rate or depreciation in value and for loss of travellers' cheques not immediately reported to the local branch or agent of the issuing authority;
- (b) Expenses if such expenses are incurred due to the fraudulent use of traveller's cheques;
- (c) Loss of replacement of Identity Cards, Employment passes, Fin cards, Social Visit passes or any kind of passes and driving licenses;
- (d) Loss of cash storage cards or any other cards having stored value;
- (e) Loss of Travel Documents and Money that is left unattended or as a result of Your failure to take due care and precaution to ensure the security of Your Money and Travel Documents.

● **Exclusions Applicable to Section 27:**

We will not pay for:

- (a) Losses that result from any business pursuits.
- (b) Losses caused by any illegal acts.
- (c) Losses that You have intentionally or deliberately caused.
- (d) Cash advances made with Your stolen credit payment card.
- (e) Charges made by a resident of your household, your relatives, or by a person entrusted with your credit payment card

● **Exclusions Applicable to Section 28:**

We will not pay any benefit in this Section for loss or damage due to the following:

- (a) The Insured Person(s)'s fraudulent, dishonest or criminal acts;
- (b) Events which take place in the Insured Person(s)'s country of residence, any country located in Central or Southern America or Africa, or any country in which United Nations armed forces are present and active; and
- (c) Actual loss of or damage to property of any description, including intellectual property as a result of the kidnap and hostage.



● **Exclusions Applicable to Section 29:**

- (a) Wear, tear, depreciation, the process of cleaning, dyeing, repairing or restoring any article, the action of light or atmospheric conditions, moth, insects, vermin or any other gradually operating cause;
- (b) Any loss or damage occasioned through Your wilful act or omission or with Your connivance;
- (c) Loss (whether temporary or permanent) of the insured property or any part thereof by reason of confiscation, requisition, detention or legal or illegal occupation of such property or of any premises, vehicle or thing containing the same by any government authorities;
- (d) Any loss or damage where the fire was caused by an electrical or mechanical breakdown (including electrical short-circuit);
- (e) Consequential loss or damage of any kind;
- (f) Business or professional use in respect of photographic and sports equipment and accessories and musical instruments;
- (g) Jewellery, gem stones, stamp, coin, paintings, work of art, antiques, artefacts;
- (h) Motor vehicles, boats, livestock, bicycles and any equipment or accessories relating thereto; and
- (i) Loss or damage insured under any other insurance policy, or reimbursed by any other party.

● **Exclusions Applicable to Section 30:**

We will not pay for any of the following:

- (a) Loss or damage arising from operation of the rental vehicle in violation of the terms of the rental agreement or the rental motor vehicle insurance policy, or loss or damage which occurs beyond the limits of any public roads or in the violation of laws, rules and regulations of the country;
- (b) Loss or damage arising from wear and tear, gradual deterioration, damage from insects or vermin, inherent vice, latent defect or damage.

● **Exclusions Applicable to Section 31:**

We will not pay for a claim under this section if the reason for the delay was made known or was informed publicly prior to the purchase of this Policy.



● **Exclusions Applicable to Section 32B:**

We will not pay for any of the following:

- (a) Loss or damage occurring during the use of the Golf Equipment;
- (b) Loss or damage of Golf Equipment caused by wear and tear, gradual deterioration, destruction by moths, vermin, inherent vice;
- (c) Loss or damage arising from confiscation or retention of the Golf Equipment by customs or other officials;
- (d) Loss or damage to Golf Equipment left unattended or as a result of Your failure to take due and reasonable care and precautions to safe-guard and secure the Golf Equipment;
- (e) Loss or damage arising from Your wilful act or willful negligence or any other person with Your connivance.

GENERAL PRODUCT AND SERVICE INFORMATION SUMMARY

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



● Exclusions Applicable to Section 33:

We will not pay:

- (a) Loss of or damage to Sports Equipment whilst actually in the course of play or practice;
- (b) Loss of or damage due to wear and tear or damage due to any process of repair or while being worked upon resulting therefrom;
- (c) Loss of or damage resulting from Your wilful act, omission, negligence or carelessness;
- (d) Loss of or damage arising from confiscation or retention by customs or other officials; and
- (e) Loss or damage covered by any other policy or reimbursed by any other party.

Note:

This Policy will only pay for claims under any one of the Sections 24, 25, 32, or 33 for the same event but not for more than one of these Sections.

● Exclusions Applicable to Section 38:

We will not pay for any loss or charges:

- (a) That is covered by any other existing insurance scheme or government programme;
- (b) From prepaid or non-refundable expenses for tours, seminars, courses and any other charges not related to transport or accommodation;
- (c) Should this policy be purchased less than fourteen (14) days before the date of departure (date of departure inclusive);
- (d) That results from a border closure which was publicly known at the time the Insured Person(s) booked His Trip or purchased this policy, whichever occurs last; and/or
- (e) Being compensation for any air miles or holiday points the Insured Person(s) used to pay for the Trip in part or in full.

Note:

This Policy will only pay for any claim under any one of Sections 18, 19, 20, 21 or 38 for the same event but not for more than one of the Sections.

● Exclusions Applicable to Section 39:

We shall not indemnify any Medical Expenses:

- (a) Incurred after ninety (90) days from the date you sustain COVID-19;
- (b) When you have not notified us as soon as practicable of your admittance to hospital or you do not take our reasonable advice following the notification;
- (c) Relating to treatment by a Traditional Medical Practitioner including but not limited to Traditional Medicine.

● Exclusions Applicable to Section 40:

We shall not indemnify any Medical Expenses:

- (a) When you have not notified us as soon as practicable of your admittance to hospital or you do not take our reasonable advice following the notification;
- (b) Relation to treatment by a Traditional Medical Practitioner including but not limited to Traditional Medicine.

Note:

This Policy will only pay for any claim under any one of Sections 11A (2), 11B or 40 for the same event but not for more than one of the Sections.

GENERAL EXCLUSIONS (APPLICABLE TO ALL SECTIONS)

We will not pay for any Benefit under this Policy caused by or contributed by or related to any of the following:

- (a) Any Pre-existing Conditions including congenital conditions;
- (b) Suicide or attempted suicide or intentional self-inflicted injury, while sane or insane;
- (c) Any condition which is, results from or a complication of pregnancy, childbirth, miscarriage (except Accidental miscarriage) or abortion, intoxication by alcohol or non-prescribed drugs or medications;
- (d) Any condition, which is or results from or is a complication of infection with Human Immunodeficiency Virus ("HIV"), any variance including Acquired Immune Deficiency Syndrome ("AIDS"), and AIDS Related Complications ("ARC"), or any opportunistic infections and/or malignant neoplasm ("tumour") found in the presence of HIV, AIDS or ARC;
- (e) Any wilful, negligent, reckless, fraudulent, criminal, dishonest or intentional acts or omissions whether sane or insane;
- (f) Any self-inflicted injury, suicide pacts or agreements or any attempts thereat, provoked homicide or assault;
- (g) Mental and nervous or sleep disorders, including but not limited to insanity or any diagnosed psychological or psychiatric disorder, anxiety or depression;
- (h) Any condition which results from or is a complication of venereal disease or any other sexually transmitted disease;
- (i) The Insured Person(s) undertaking in any Trip against the advice of a Medical Practitioner or for the purpose of seeking medical attention;
- (j) Any cost of preventative medication or preventative treatment including, but not limited to, vaccination or contraception and non-emergency medical check-ups;
- (k) Cosmetic or plastic surgery or any elective surgery;
- (l) Expenses incurred for donation of any body organ and cost of obtaining organ including all costs incurred by the donor during organ transplant;
- (m) Expenses incurred for treatment or services provided by a health spa, convalescent or nursing home or any rehabilitation center;
- (n) Health supplements, vitamins, prebiotics, probiotics and skin care products whether purchased over the counter or prescribed by a Medical Practitioner.
- (o) Routine physical examinations, health check-ups or any other tests not related to the treatment or diagnosis of any Injury, Illness, or Sickness or any treatment of a preventive nature including vaccinations, treatment for obesity, weight reduction and weight improvement programs;
- (p) The Insured Person(s) engaging in naval, military or air force service or operation or testing of any kind of conveyance or being employed as a Manual Worker or whilst engaging in offshore activities like diving, oil-rigging, mining or aerial photography or handling of explosive or loss of or damage to hired or leased equipment;
- (q) The Insured Person(s) air travel other than as a fare paying passenger on a regular scheduled airline or licensed chartered aircraft;

- (r) Any illegal or unlawful intentional act or confiscation, detention, destruction by customs or other authorities or any breach of government regulations;
- (s) War, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether War be declared or not), civil War, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power or confiscation or nationalization or requisition or destruction of or damage to property under the order of any government or public or local authority or following the warning of any intended Strike, riot or civil commotion through or by general mass media;
- (t) Loss, destruction or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever arising therefrom or any consequential loss directly or indirectly caused or contributed to by or arising from ionizing radiations or contamination by radio-activity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel;
- (u) Direct participation in any terrorism act which includes but not limited to involving the use of nuclear, chemical or biological materials or applications;
- (v) The Insured Person(s) participation in the following activities:
 - i. Extreme Sports. This exclusion does not apply to any of the following leisure activities – hot air balloon ride, parachuting, sky diving, bungee jumping, hang-gliding, paragliding, and non-competitive winter sports;
 - ii. Hazardous activities unless we have agreed otherwise in writing or by endorsement to the policy. The policy denies which hazardous activities are excluded;
 - iii. Training in any speed contest or racing (other than on foot) and any competition or sports that are played in a professional capacity or in which the Insured Person(s) would or could earn or receive remuneration, donations, sponsorship or reward of any kind;
 - iv. Motorcycling, unless the Insured Person(s) hold a motorcycle license recognised by the country He is travelling in and provided that the Insured Person(s) wear a helmet at all times whilst motorcycling and abide by all applicable road laws of that country, but always exclude motorcycle racing;
 - v. Mountaineering or rock climbing that entails the use of specific climbing equipment and ropes;
 - vi. Hiking or trekking above 3,000 meters from sea level;
 - vii. Expeditions;
 - viii. Participation in underwater activities which require the use of artificial breathing apparatus.
This exclusion does not apply to leisure scuba diving where the Insured Person(s) is diving no deeper than thirty (30) meters under the supervision of a qualified diving instructor; or the Insured Person(s) hold a Professional Association of Diving Instructors (PADI) certification and He is diving within the certified depth under His PADI certification (but no deeper than 30 meters) and the Insured Person(s) is diving with a buddy or instructor who holds a PADI certification.
- (w) Compensation for damages for judgements not in the first instance delivered by or obtained from a court of competent jurisdiction within the Republic of Indonesia;
- (x) The costs of any loss or damage which is covered by any other insurance policy;
- (y) Any claim that results from the tour operator, airline or any other company, firm or person wilfully refusing to carry out any part of their obligation to the Insured Person(s);

GENERAL PRODUCT AND SERVICE INFORMATION SUMMARY

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



- (z) The Insured Person(s) failure to take reasonable precautions to avoid a claim under the Policy following the warning of any Major Unexpected Event through or by general mass media;
- (aa) Any kind of consequential loss, including loss or lack of enjoyment; The Insured Person(s) being below the age of 3 months or attaining the
- (bb) age of 81 on or before the day of departure;
- (cc) Any infectious Disease except as provided under Sections 38, 39, 40, 41 & 42;
- (dd) Unexplained and mysterious disappearance
- (ee) Sanction Limitation and Exclusion Clause.

We shall not be deemed to provide cover and We shall not be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose Us to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union or United Kingdom or United States of America.

(ff) Cyber Loss Exclusion Clause:

i. Notwithstanding any provision to the contrary within this contract, this contract excludes any

(a) Cyber Loss.

(b) Loss, damage, liability, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of or in connection with any loss of use, reduction in functionality, repair, replacement, restoration or reproduction of any Data, including any amount pertaining to the value of such Data; regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.

ii. If We allege that by reason of this exclusion any loss, damage, liability, claim, cost or expense sustained by the Insured is not covered by this contract, the burden of proving the contrary shall be upon the Insured.

iii. Cyber Loss means any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of or in connection with any Cyber Act or Cyber Incident, including, but not limited to, any action taken in controlling, preventing, suppressing or remediating any Cyber Act or Cyber Incident.

iv. Cyber Act means an unauthorised, malicious or criminal act or series of related unauthorised, malicious or criminal acts, regardless of time and place, or the threat or hoax thereof involving access to, processing of, use of or operation of any Computer System.

v. Cyber Incident means:

(a) any error or omission or series of related errors or omissions involving access to, processing of, use of or operation of any Computer System; or

(b) any partial or total unavailability or failure or series of related partial or total unavailability or failures to access, process, use or operate any Computer System.

vi. Computer System means any computer, hardware, software, communications system, electronic device (including, but not limited to, smart phone, laptop, tablet, wearable device), server, cloud or microcontroller including any similar system or any configuration of the aforementioned and including any associated input, output, data storage device, networking equipment or back up facility.

vii. Data means information, facts, concepts, code or any other information of any kind that is recorded or transmitted in a form to be used, accessed, processed, transmitted or stored by a Computer System.

(gg) Under Sections 1, 2, 3, 11A (2), 11B, 18, 19 & 20: We shall not indemnify you if:

i. Your claim arises from, is related to or associated with an actual or likely epidemic or pandemic; or a threat of pandemic.

ii. Any infectious Disease which is announce or notified as an epidemic or pandemic by the health authority in Indonesia or the Government of the Republic of Indonesia; or a pandemic by the World Health Organisation (WHO). The cover for the epidemic or pandemic infectious disease shall cease from the date of such announcement or notification.

iii. Your claim arises from, or is associated with, travel to countries or parts of a country for which:

(a) An advice or warning has been released by the Government of the Republic of Indonesia, and

(b) The advice or warning risk rating is "Reconsider your need to travel" or "Do not travel" or the advice or warnings advise against all non-essential travel to or in that location or advise against specific transport arrangements or participation in specific event or activities, or

(c) The mass media has indicated the existence of circumstances (including circumstances referred to in i. and ii. above) that may affect your travel; and

(d) You did not take appropriate action to avoid or minimise any potential claim under your policy (including delay of travel to the country or part of the country referred to in the relevant advice(s), warning(s) and/or mass media statement(s)).

Circumstances, in this case, includes but are not limited to Strike, riot, weather event, civil protest or Infectious Disease (including epidemic or pandemic).



REQUIREMENTS AND PROCEDURE

Purchase of Product.

- Distribution Channel: PT Bank Maybank Indonesia Tbk
- This product is distributed through the Maybank Bancassurance channel. Customers may purchase this product by:
 - Accessing the URL via a hyperlink provided by PT Bank Maybank Indonesia Tbk; or
 - Contacting the office of PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia.

Insurance Application.

- To purchase this product, customer is required to:
 1. Fill in and complete the required data / Insurance application form.
 2. Provide copy of ID (KTP/ KITAS).
 3. Provide copy of Passport (for International Travel).
- The filling and completeness of the Insurance application must be in accordance with the actual conditions, if it is not in the actual conditions then the coverage may be cancelled.

Questions and Complaints.

Customer can submit question or complaint via our Customer Service.

- Whatsapp Chat : 0819 9900 0110
- Phone Number : +62 819 9900 0113 (Call Only)
- Email : customer.service@etiqa.co.id
- Operational Hour : Monday - Friday, 08.00 – 17.00
Western Indonesian Time

GENERAL PRODUCT AND SERVICE INFORMATION SUMMARY

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



SIMULATION

Customer Data:

	Customer	: Jasmine Pertiwi		Destination	: Malaysia
	Gender	: Female		Trip Duration	: 1 Oct 2024 - 31 Oct 2024
	Birth of Date	: 18 April 1990		Type of Policy	: Individual
	Age	: 34 y.o		Plan	: Deluxe

Premium Calculation :

Plan	Duration	Premium
Travel 360 Insurance Individual Plan Deluxe Plan (23 - 31 days) Zone 1	31 days	IDR. 816,000.00
Policy Cost - Hardcopy		IDR. 60,000.00
Total Premium		IDR. 876,000.00

Claim Simulation:

	On the third day of her travel in Malaysia, Mrs. Jasmine feel sick and had to go to the local hospital for treatment. For this treatment, Mrs. Jasmine had to pay a medical fee of RM 1,000.00. Then Mrs. Jasmine submitted a claim to PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia for reimbursement. The coverage limit for medical expense benefit in Deluxe Plan is IDR. 1,000,000,000.00. After the claim report and complete claim documents have been received by Insurer, Insurer will pay the claim in the amount of IDR RM 1,000.00. Claim amount will be converted to Indonesian Rupiah.
--	---

GENERAL PRODUCT AND SERVICE INFORMATION SUMMARY

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



ADDITIONAL INFORMATION

1. Eligibility

To be eligible under this Policy:

- The Insured Person(s) and/or Policy Owner named in the Schedule must be a Indonesian citizen, a foreigner with a valid Work Pass, Student Pass or Dependant's Pass or Long-Term Visit Pass.
- The Policy Owner named in the Schedule must be at least eighteen (18) years of age on the effective date of insurance.
- The Insured Person(s) and/or Policy Owner should not be from any excluded countries under Zone.
- Start and end your Trip in Indonesia.

2. Reasonable Care

Adult The Insured Person(s) shall act in a prudent manner to prevent loss, damage, Accident, Bodily Injury or Illness and exercise reasonable care for the safety and supervision of His property as if uninsured.

3. Misinterpretation / Fraud

If the proposal or declaration from the Insured Person(s) is untrue in any respect or if any material fact affecting that risk be incorrectly stated herein or omitted therefrom or if this Insurance, or any renewal thereof shall have been obtained through any misstatement, misrepresentation or suppression or if any claims made shall be fraudulent or exaggerated or if any false declaration or statement shall be made in support thereof then in any of these cases, this Insurance shall be void

4. Premium Payment

The premium must be fully paid before the Policy can be issued. Payments can be made conveniently via QR code or Virtual Account.

5. Claims Procedure

- You or Your legal representatives must notify Us in writing no later than 30 (thirty) calendar days after the date of incident giving rise to a claim;
- All claims and relevant supporting documents must be given to Us as soon as possible but not later than thirty (30) days after any event which may entitle the Insured Person(s) to claim under this Policy.
- Any document or evidence required by Us to verify the claim shall be provided by the Insured Person(s) at His own expense.
- If required, We may ask You to provide translations of your documents into English at your own expense to enable Us assess your claim.
- Any medical examination required by Us to verify the claim shall be at Our expense.

6. Disappearance Clause

If the Insured Person(s) is travelling and the means of transportation disappears, sinks, crashes or is wrecked and the Insured Person(s) body cannot be found after a period of twelve (12) months, We shall presume that the Insured Person(s) have died as a result of Bodily Injury and shall pay the Accidental Death benefit accordingly. If at any time after payment, the Insured Person(s) is found to be alive, such amount paid must be refunded to Us

7. Fitness for Travel

At the time of effecting this insurance, the Insured Person(s) must be medically fit to travel and not be aware of any circumstances which could lead to cancellation, disruption of the Trip or to any other claim under this Policy, otherwise no claim will be payable.

8. Awareness of Circumstances

At the time of effecting this insurance, the Insured Person(s) must not be aware of any circumstances, facts or risks related to the Insured Person(s)'s place of destination which are known or ought to be known by the Insured Person(s) and which may give rise to a claim under this Policy, otherwise no claim will be payable.

9. Purchase of Travel Insurance

You must purchase this insurance before departing Indonesia. If the purchase is made after the Insured Person(s) departure from Indonesia, no coverage is extended, regardless of whether a Policy has been issued. In such circumstances, any premium received in respect of such insurance will be refunded.

10. Determination of Age

In any claim, the Insured Person(s)'s age will be determined as at the date of the Injury or Illness with reference to the birth date.

11. Cancellation of Policy

You may terminate the policy any time prior to expiry by giving us seven (7) days' notice in writing. We will grant a full refund of the premium prior to the commencement of the Policy. However, there will be no refund for cancellation after the Period of Insurance has commenced.

Automatic Cancellation

This Insurance shall be cancelled:

- If any premium on this Policy remains unpaid at the end of the grace period; or
- Upon the death of the Insured Person(s); or
- If the Insured ceases to be eligible on the grounds of age, and/or Residential Qualification; or
- Upon full payment of benefit under Sections 1 or 2; or
- Any provision of this Policy becomes null and void because it violates the regulations in Indonesia of which is declared during the validity of this Policy.

12. Your Duty of Closure

Before commencing this contract of insurance, You have a duty to disclose to Us the information We need to enable Us to decide whether and on what terms Your proposal for insurance is acceptable. You have the duty to:

- Disclose every matter that You know, or could reasonably be expected to know
- Give Us honest and complete answers
- Disclose any information that is relevant to our decision whether to accept the risk of the insurance and if so, on what terms

The same duties apply for policy amendment, extension, and any other endorsement.

This policy will be void and automatically expire in the event of misrepresentation, mis-description, nondisclosure or concealment of any material circumstances, such as but not limited to Your health conditions, Your country of residence, and Your destination

*Please refer to the Policy for complete terms and conditions.

DISCLAIMER

- PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia may decline your insurance application if it does not meet the applicable requirements and regulations.
- You must read this Product and Service Information Summary ("RIPLAY") carefully before agreeing to purchase this product and have the right to ask PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia about all matters related to this Product and Service Information Summary.
- This Product and Service Information Summary is not part of the Policy.
- You are obliged to read, understand and sign the insurance application and Policy.
- You can read and study the complete provisions regarding the terms and conditions of this product in the Policy.